



P U T U S A N
Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yosef Tomas Sampe, bertempat tinggal di bebo, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Rantelembang Johanis, bertempat tinggal di Tumendeng, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Yohanis Pangkung, bertempat tinggal di Tumendeng, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;

Yohanis Garo (ne Iren), bertempat tinggal di Tumendeng, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

B Ruru, bertempat tinggal di Tumendeng, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I s.d Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel B. Paembonan, S.H, M.H, Yohanis Budi TM, S.H. dan Marthen Joni Tandi, S.H. Advokat dari Law Office Samuel B. Paembonan, SH.MH., & Yohanis Budi TM, S.H., beralamat Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11 Telpon /Fex (0411) 587132, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register No.189/SK/PDT/6/2024/PN MAK tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya Penggugat I s.d Penggugat V secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Katrina Massau, bertempat tinggal di tagari Kelurahan bebo, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Manggau (mama Ardi), bertempat tinggal di tagari, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Daniel Manggau, bertempat tinggal di tagari kel bebo, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Yosef Manggau, bertempat tinggal di bebo, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**;

Benyamin Manggau, bertempat tinggal di tagari, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Yanti Manggau, bertempat tinggal di tagari, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat V**;

Fransiskus Manggau, bertempat tinggal di tagari, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VI**;

Herlina Manggau, bertempat tinggal di tagari, Bebo, Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Tergugat, Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mika Bonga Salu, S.H., M.H dan Fitria Latupeirissa, S.H Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm MIKA_BS & ASSOCIATE, beralamat kantor di Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3 Blok C No. 2, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register No.229/SK/PDT/67/2024/PN MAK tanggal 30 Juli 2024;

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tana Toraja, bertempat tinggal di JL Poros rantepao makale (kantor bupati kabupaten Tana Toraja), Pantan, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Halaman 2 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VIII untuk selanjutnya disebut sebagai
Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan gugatan terurai sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Penggugat** Penggugat 1. **Yosef Tomas Sampe/Ne Agung** (Keturunan Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) dari Ne Burinti, Pe nggugat 2. **Rantelembang Johanis** (Keturunan Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) dari Ne' Rantelembang), Penggugat 3. **Yohanis Pangk ung** (Keturunan Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) dari Ne' So' P angkuang), Penggugat 4. **Yohanis Garo (Ne Iren)** (Keturunan Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) Ne Gelong), Penggugat 5. **B. Ruru** (K eturunan Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) dari Ne' Alla), adalah ahli waris pengganti dengan beberapa keluarga lainnya dari Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng.

Bahwa Ne' Lai Lantang (†) dan Pong So' Datuan (†) dari Tongkonan Tumen deng, disamping memiliki tanah kering/kebun (dalam bahasa Toraja, Lilik na Tongkonan Tumendeng) selanjutnya disebut tanah milik adat Tongkonan Tu mendeng, juga meninggalkan keturunan masing masing I. Ne' Rantelembang (†), II. Ne' Burinti(†), III. Ne So' Pangkung(†), IV. Ne' So' Gelong(†), V. Ne All a(†), VI. So' Lantang (†) (tidak memiliki keturunan), VII. Lai Bunga (†) (tidak memiliki keturunan).

I. Ne' Rantelembang (†) melahirkan Ne' So' Lantang(†), Pui' Talinting (†), Indo Minna'(†) (tidak melahirkan anak), Indo Gelong (†) (tidak melahir kan anak), Indo Alla(†) (tidak melahirkan anak):

I.1. Ne So' Lantang(†), melahirkan Ne' Bunga(†), Ne Sesa Asu (†), Indo Boka'(†), Indo Kaditti(†), Indo Pali'(†), Indo Ne'Agu'(†), Ind o Sine (†) (tidak melahirkan anak), So' Lambe'(†), So' Dangkung(†) (tidak melahirkan anak).

I.1.1. Ne. Bunga(†), melahirkan a.l. Mama Santi, dkk.

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1.2. Ne Sesa Asu(†), melahirkan Papa Lori, dkk

I.1.3. Indo Boka' (†) melahirkan papa Rian, dkk

I.1.4. Indo Kaditti(†), melahirkan Ne Jek,

I.1.5. Indo Pali' (†) melahirkan Mama Hilda.

I.1.6. So Lambe'(†), melahirkan Indo Mika.

I.2. Pui' Talinting(†), melahirkan Ne Mangesak(†), Pong Balla(†)
Indo Pasang(†).

I.2.1. Mangesak(†) melahirkan Mama Rangsi dan **Rantele
mbang Yohanis (sekarang Penggugat)**, Indo Rinu, Lai Pina,
Matius.

I.2.2. Pong Balla (†) melahirkan Gelong.

I.2.3. Indo Pasang (†) melahirkan Tanning(†),

1.2.3.1. Tanning (†) melahirkan Sultan.

II. Ne' Burinti(†), melahirkan Ne Badenga(†), Ne Rinti(†), Ne Kata(†),
Ne Sampe(†), Ne Singgi'(†).

II.1. Ne Badenga melahirkan, Ne Bobi(†), Indo Badenga(†), Ne
Kendek, Ne Agung (Penggugat).

II.1.1. Ne Bobi (†) melahirkan Joni Bokko.

II.1.2. Indo Badenga(†) melahirkan Indo Liu

II.1.3. Yosef Tomas Sampe/Ne Agung (sekarang Penggu
gat) melahirkan Mama Agung, Ballado, alm Rosa, Rina, Paul
us Rungngu' (sekarang Kuasa Penggugat), Rida, Yuli.

II.2. Ne Rinti (†), melahirkan Pong Pada(†), Indo Galen(†), Pong
Sanda.

II.2.1. Pong Pada (†) melahirkan Tambaru.

II.3. Ne Kata, melahirkan Pong Korro, Indo serang (†), Pong Yud
a/Kelo'

II.3.1. Indo Serang (†) melahirkan Serang.

II.4. Ne Sampe(†), melahirkan Pong Ramba, Pong Samperuru,
Pong Dea.

II.5. Ne Singgi', melahirkan So' Singgi', So' Banga/Pak Mersi, La
i Tiku.

III. Ne So' Pangkuang (†); melahirkan anak Ne So' Kendek(†), Ne' Sul
e(†), So' Liling(†), Pong So' Tambing(†), Pui' Minna'(†), Indo Biring(†), Ind
o Minda(†).

III.1. Ne' So' Kendek(†), melahirkan Indo' So' Kendek(†), Pong K
ondang(†), So' Kira(†), Pong Lilla', Katili/Duapadang.

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.1.1. Indo So' Kendek (†) melahirkan **Yohanis Pangkung (sekarang selaku Penggugat).**

III.1.2. Pong Kondang (†), melahirkan Kondang.

III.2. Ne Sule, melahirkan So' Doko, Indo Sambira.

III.3. So' Liling (†) melahirkan So' Dudung, Indo Sanda, Lai Sampe.

III.4. Pong So' Tambing melahirkan Innong.

III.5. Indo Biring melahirkan So' Biring, Lai Kaliling, Lai Sakka.

IV. Ne' So' Gelong (†) melahirkan Ne Karru (†), Ne' Senna(†), Ne Garo(†), Pong So Innan(†), Indo So' Tempe' (†).

IV.1. Ne Karru (†) melahirkan Ne Liling(†), Indo Kappu, Ne Tibe.

IV.1.1. Ne Liling (†) melahirkan Indo Sesa Bai.

IV.2. Ne Senna (†), melahirkan Indo Renggang, Pui' Sente, Pong Kati, Indo Ropi', Pui Patu, Pui Tandung, So' Pilung/Pong Lone'.

IV.3. Ne Garo (†) melahirkan **Yohanis Garo/Ne Iren (sekarang penggugat)**, So' Manneng/Pong Selvi.

V. Ne Alla (†) melahirkan, Ne Lisu (†), Ne Dita(†), Ne Bokko' (†).

V.1. Ne' Lisu (†), melahirkan Mama Jhoni (†), Mama Yakop Sampe (†), Mama Fery, Lai Santung.

V.1.1. Mama Yacop Sampe melahirkan, Yacob, **B. Ruru (sekarang penggugat)**

V.2. Ne' Dita (†) melahirkan Pong Taliki (†), Pong Beru, Pong Runtung, Ne' Tato Dita, Pong Salamba, Indo' Korro', Mama Siani.

adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng;

Untuk lengkapnya keturunan/silsilah Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng akan kami buktikan dalam persidangan.

2. Adapun tanah milik/kebun (selanjutnya disebut tanah milik Adat/Tanah Lilikna Tongkonan Tumendeng) yang diwariskan oleh Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng, terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo' dengan batas tanah sebelah **Utara** Pasar Buta, sebelah **Timur** Sawah Ne Burinti dkk, sebelah **Selatan** tanah kering Ne Gulung, sebelah **Barat** Tanah Ne' Embon, Ne' Lai Limbong, Ne' Si'sa', seluas ± 3 Ha (±tiga puluh ribu meter bujur sangkar);

3. Bahwa tanah milik Adat/Tanah Lilikna Tongkonan Tumendeng sebagaimana kami kemukakan tersebut di atas ditumbuhi pohon bambu/betu

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



ng dan juga dikelola oleh keturunan keturunan Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan sampai saat ini. Bahwa Tergugat Kristina Massau bersama Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, tanpa persetujuan dari ahli waris Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng, dengan serta merta mengklaim/memiliki tanah di lingkungan tanah milik adat Tongkonan Tumendeng seluas ± 900 m² dan selanjutnya membangun sebuah bangunan Patane (Kuburan) di atasnya karena alasan telah mendapat isin dari Turut Tergugat VIII. Bahwa pihak penggugat telah melakukan pelanggaran bahkan keberatan ke beberapa pihak termasuk ke Tokoh adat, Toparengnge' maupun pemerintah setempat namun tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d VII termasuk Turut Tergugat VIII tersebut.

4. Bahwa adapun letak dan luas tanah yang diklaim oleh Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII, sebagai miliknya padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Adat Tongkonan Tumendeng, Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII sama sekali tidak memiliki asal usul maupun pertalian darah dari Tongkonan Tumendeng, yang terletak Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja, seluas ± 900 m² dengan batas batas: sebelah Utara dengan Jalanan (di atas Tanah adat Tongkonan Tumendeng), sebelah Timur dengan Tanah adat/Kebun Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keturunan Ne Ran telembang), sebelah Selatan dengan Tanah/Kebun Bambu Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keluarga Keturunan Ne Bunga/Keturunan Ne Rantelembang, sebelah Barat dengan Jalanan (di atas Tanah Tongkonan Tumendeng), selanjutnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VII sebagian dari tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan Patane (kuburan), **selanjutnya disebut selaku Objek Sengketa.**

5. Bahwa jika ditelusuri dari silsilah Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng tersebut (asal usul tanah termasuk objek sengketa) ternyata Tergugat, dan para Turut Tergugat I s/d VII sama sekali tidak memiliki hubungan darah/kekerabatan dari Tongkonan Tumendeng. Ne Lai Lantang/Pong So' Datuan. Bagi masyarakat Toraja untuk menempati dan menggunakan tanah milik Adat dari suatu Tongkonan harus memiliki asal usul setidaknya tidaknya mendapat persetujuan dari warga Tongkonan (menurut adat orang Toraja asal usul tanah berasal dari Tongkonan), itulah sebabnya jika Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII menyatakan menguasai dan atau memiliki surat surat tanah seluas ± 900 m² dan selanjutnya dengan isin Turut Tergugat VIII membangun patane/ku

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



buran, dan ternyata Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII termasuk a
lm Karre Manggau (suami Tergugat dan orang tua para Turut Tergugat I s
/d VII) sama sekali tidak memiliki asal usul dari Tongkonan Tumendeng m
aka tindakan dan perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII, a
dah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, demikia
n Turut Tergugat VIII serta juga melakukan perbuatan melawan hukum. K
arena itu sekiranya tergugat dan Turut Tergugat I s/d VII mengaku/meras
a memiliki bukti surat sebagai alat hak maka bukti surat tersebut patut dip
andang tidak mengikat objek sengketa sepanjang terkait dengan tanah m
ilik Adat Tongkonan Tumendeng karena surat surat yang timbul karena dil
akukan dengan itikat buruk dan melawan hukum, melawan hak;

6. Untuk lebih konkritnya bahwa alm Karre Manggau, Katrina Massau
(Tergugat), Yuliana Manggau/Mama Ardi (Turut Tergugat I), Daniel Mangg
au (Turut Tergugat II), Yosef Manggau (Turut Tergugat III), Benyamin Man
ggau (Turut Tergugat IV), Yanti Manggau (Turut Tergugat V), Fransiskus
Manggau (Turut Tergugat VI) dan Herlina Manggau (Turut Tergugat VII) ti
dak memiliki hubungan hukum dengan Tanah objek sengketa (tanah milik
adat Tongkonan Tumendeng) sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kawin dengan Alm. Karre Manggau, keduanya ad
alah warga masyarakat Bebo namun tidak berasal dan tidak memiliki
hubungan pertalian darah dengan Tongkonan Tumendeng.
- Alm. Karre Manggau (Ne Ardi), adalah anak dari Ne' Kengkong, ju
ga adalah warga Bebo namun tidak memiliki hubungan pertalian dara
h dari Tongkonan Tumendeng, sedang **Katrina Massau** (Tergugat) a
dah keturunan dari Ne' So' Tammu.
- Dalam perkawinan Katrina Massau (Tergugat) dengan alm. Karre
Manggau melahirkan 7 (tujuh) orang anak masing masing Yuliana Ma
nggau/Mama Ardi
(Turut Tergugat I), Daniel Manggau (Turut Tergugat II), Yosef (Turut T
ergugat III), Benyamin Manggau (Turut Tergugat IV), Yanti Manggau
(Turut Tergugat V), Fransiskus Manggau (Turut Tergugat VI) Herlina
Manggau (Turut Tergugat VII).
- Bahwa pernah saudara dari Alm. Karre Manggau (Ne Ardi) bernam
a Indo Minna kawin dengan Pui' Minna. Pui' Minna adalah keturunan
Ne' So' Pangkung dari Tongkonan Tumendeng, namun dalam perkaw
inannya tersebut melahirkan keturunan namun semuanya meninggal

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



dunia sehingga praktis Pui' Minna dan Indo Minna dipandang tidak meninggalkan keturunan.

- Bahwa selama perkawinan antara Pui' Minna (Keturunan Ne' So' P angkung dari Tongkonan Tumendeng) dan Indo Minna anak Ne' Kengkong (sudara dari Karre Manggau) selama hidupnya melahirkan keturunan tetapi semuanya meninggal (harus dipandang tidak memiliki keturunan), demikian pernah mendirikan kandang kerbau di atas tanah sengketa (terkhusus tanah yang di atasnya berdiri Patane) tetapi objek sengketa tetap sebagai tempat ritual adat yang dilakukan oleh keluarga dari Tongkonan Tumendeng (dalam bahasa Toraja disebut Rante – Pantunuan), hal ini telah dilakukan saat keluarga Indok So Kendek melakukan upacara adat kematian maka kegiatan dilakukan di objek sengketa, terakhir sekitar bulan april 2024 digunakan lagi sebagai tempat ritual upacara adat (Rante) Almarhum Agus Rantelembang.
- Bahwa dengan demikian oleh karena Pui' Minna (Keturunan Ne' So' Pangkung dari Tongkonan Tumendeng) dan Indo Minna anak Ne' Kengkong (saudara dari Karre Manggau) tidak memiliki keturunan, sehingga objek yang dahulunya dikuasai oleh Pui' Minna/Indo Minna mutatis mutandis kembali ke Penguasaan Tongkonan Tumendeng (harta asal kembali ke asal), itu sebabnya jika Alm. Karre Manggau dengan Istrinya Katrina Massau (Tergugat I) maupun para Tergugat I s/d VII tidak memiliki legal standing untuk dapat menguasai dan atau memiliki objek sengketa apalagi membangun Patane (kuburan) di atas objek sengketa tersebut. Bahwa Alm. Karre Manggau dengan Istrinya Katrina Massau (Tergugat I). Bahwa sekalipun Indo Minna adalah saudara dari Alm. Karel Manggau namun tidak berhak atas harta asal dari Tongkonan Tumendeng, Itulah sebabnya Tergugat dan para Tergugat I s/d VII tidak dapat memiliki dan atau menguasai apalagi membangun Patane di atas tanah Tongkonan Tumendeng (dalam persidangan Saksi Saksi penggugat akan membuktikan hal tersebut).
- Bahwa dari fakta hukum tersebut maka mutatis mutandis Alm. Karre Manggau dengan Istrinya Katrina Massau (Tergugat) dan Anak anaknya Yuliana Manggau/Mama Ardi (Turut Tergugat I), Daniel Manggau (Turut Tergugat II), Yosef Manggau (Turut Tergugat III), Benyamin Manggau (Turut Tergugat IV), Yanti Manggau (Turut Tergugat V), Fransiskus Manggau (Turut Tergugat VI), Herlina Manggau (Turut Tergugat VII) tidak memiliki hak apapun atas tanah milik adat Tongkonan Tume

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndeng, sehingga patut dan beralasan hukum jika penguasaan Terguga
t atas tanah objek sengketa selanjutnya membangun Patane (Kubura
n) di atas tanah objek sengketa apalagi jika mengaku memiliki bukti h
ak nyata nyata adalah melawan hak dan melawan hukum.

7. Bahwa terkait dengan pembangunan Patane di atas objek sengketa disamping Tergugat, juga Yuliana Manggau/Mama Ardi, Daniel Manggau, Yosef Manggau, Benyamin Manggau, Yanti Manggau, Fransiskus Manggau, Herlina Manggau, tidak memiliki asal usul dari Tongkonan Tumendeng untuk menempati dan atau membangun di atas tanah Tongkonan Tumendeng, juga menurut Toparengnge dan Tokoh Masyarakat Bebo dalam hasil rapat (dalam bahasa Toraja Makombongan), telah mengeluarkan keputusan bahwa Pembangunan Patane yang dilakukan oleh Katrina Massau cq. Yuliana Manggau/Mama Ardi (Turut Tergugat I), Daniel Manggau (Turut Tergugat II), Yosef Manggau (Turut Tergugat III), Benyamin Manggau (Turut Tergugat IV), Yanti Manggau (Turut Tergugat V), Fransiskus Manggau (Turut Tergugat VI), Herlina Manggau (Turut Tergugat VII), menyalahi /melanggar kearifan lokal masyarakat Bebo (melanggar adat karena lokasi tempat pembangunan Patane tersebut bukan lokasi Pekuburan (Hasil Keputusan Toparengnge Bebo dan Tokoh Masyarakat (ambe Tondok) akan kami buktikan dipersidangan).
8. Bahwa Turut Tergugat VIII yang memberikan isin kepada Tergugat membangun Patane di lokasi tanah milik Adat Tongkonan Tumendeng yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d VI I dan juga bukan lokasi diperuntukkan untuk pembangunan patane (kuburan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah karena melanggar dan tidak memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Bebo yang telah menentukan tempat Pekuburan termasuk Patane karena itu Surat isin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII No.. SK-PG B-731834-02092022.001 tanggal 02-09-2022 beralasan hukum dipandang tidak mengikat objek sengketa.
9. Bahwa jika ditelusuri asal muasal pemberian isin Turut Tergugat VI II terhadap Pembangunan Patane oleh Tergugat pada awalnya telah dilakukan secara tidak benar dan dengan itikat buruk dimana isin pertama lokasi pembuatan Patane berada di lingkungan Kampung Tagari (Keterangan No. 15/DPMPTSP/III/2022 tanggal 15 Maret 2022) namun kenyataannya pelaksanaannya di Tumendeng, selanjutnya dilakukan perubahan diman

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Turut Tergugat VIII mengeluarkan lagi Keputusan untuk pembangunan patane di wilayah tanah milik Adat Tongkonan Tumendeng (objek sengketa a). Bahwa terhadap hal tersebut Turut Tergugat VIII dapat dipandang benar benar tidak memiliki asas kehati hatian sehingga nyata dan jelas Turut Tergugat VIII telah melanggar kearifan lokal di wilayah Bebo, demikian untuk membuktikan bahwa masyarakat adat tidak sependapat dengan pembangunan patane oleh Tergugat dan Turut Tergugat I s/d VII tersebut, lalu Tergugat VIII maupun Tokoh Adat lainnya (Ambe Tondok) melakukan keberatan ke Kelurahan Bebo, keberatan melalui Kepala Kecamatan, Bupati Tana Toraja agar permasalahan a quo diakhiri dengan baik namun upaya dan keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I s/d VII termasuk Turut Tergugat VIII sehingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Makale.

10. Bahwa untuk lebih menguatkan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Adat Tongkonan Tumendeng maka pada bulan April 2024 saat salah seorang dari Tokonnan Tumendeng meninggal dunia (Alm. Agus Rantelembang) maka objek sengketa dijadikan sebagai RANTE (lokasi adat) untuk ditempati acara/upacara penguburan dan pemotongan kerbau Alm. Agus Rantelembang, ini membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Adat Tongkonan Tumendeng/asal usul dari Tongkonan Tumendeng.

11. Bahwa berkenaan dengan tindakan dan atas perbuatan tergugat dan turut Tergugat I s/d VII maupun Turut Tergugat VIII sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas sungguh merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan merugikan Para Penggugat selaku ahliwaris pengganti Ne Lai' Lantang/Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng sangat nyata merugikan penggugat baik materil maupun inmateril berupa hilangnya hak Para Penggugat atas objek yang telah dikuasai dan dibangun patane oleh tergugat dan Turut Tergugat I s/d VII tersebut, demikian nama baik penggugat selaku tokoh masyarakat karena pelanggaran tatanan hukum adat dan hak hak adat penggugat sebagai berikut:

- kerugian materil, kerugian mana ditaksir dengan takaran hukum adat yang berlaku di Toraja adalah 24 Ekor Kebau ukuran tanduk masing masing tiga jengkal yang ditaksir masing masing Rp. 75.000.000/ekor, sehingga total kerugian materil 24 x Rp. 75.000.000 = Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- kerugian Inmateril berupa melanggar tatanan hukum adat dimana hak hak adat penggugat (selaku Tokoh Masyarakat) telah dilanggar

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



oleh tergugat dan turut tergugat 1 s/d VII termasuk Turut Tergugat VIII sehingga kerugian Inmatereill tersebut dapat dinilai sebesar 24 Kebau pula dengan ukuran tanduk masing masing tiga jengkal sehingga kerugian inmateril yang dialami penggugat tersebut jika ditaksir masing masing kerbau per ekornya Rp. 75.000.000 /ekor, sehingga total kerugian inmateril $24 \times \text{Rp. 75.000.000} = \text{Rp.1.800.000.000}$, (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

12. Karena kerugian materiil dan kerugian inmateril melibatkan Turut Tergugat VIII maka patut beban tanggung jawab dibebankan ke Turut Tergugat VIII (berani mengeluarkan keputusan berarti berani bertanggung jawab, juga tidak menghilangkan kewajiban keperdataan) sehingga jika ganti rugi tersebut dikabulkan dan Turut Tergugat VIII dibebankan tanggung jawab maka beralasan hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat VIII untuk menganggarkan pembayaran dalam anggaran Turut Tergugat VIII.

13. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan masalah aquo dengan jalan melakukan pertemuan di Tokoh Adat, Toparengnge', Bupati Tana Toraja namun tidak ada penyelesaian karena para tergugat telah membuat berbagai tindakan yang bernada tidak ada penyelesaian, itu sebabnya untuk menghindari tindakan tindakan melawan hukum maka penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan.

14. Bahwa oleh karena baik Tergugat, Almarhum Karre Manggau, Turut Tergugat 1 s/d VII tidak memiliki asal usul dari Tongkonan Tumendeng, maka mutatis mutandis beralasan hukum untuk menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat 1 s/d VII, menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada penggugat tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia dan kerugian penggugat tidak bertambah besar dan dengan memperhatikan itikat buruk tergugat dan turut tergugat 1 s/d VII dan Turut Tergugat VIII, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan rumah milik para tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII masing masing yang terletak di Tagari Kelurahan Bebo, Kecamatan Sanggalla Utara, demikian kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menghukum tergugat dan para Turut Tergugat I s/d VII untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna.

Halaman 11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



16. Demikian pula kiranya Majelis hakim berkenan memberikan putusan sela atas perkara a quo dengan memerintahkan tergugat dan turut tergugat 1 s/d VII menghentikan seluruh kegiatan di atas objek sengketa termasuk kegiatan penguburan Alm Karre Manggau di patane yang berdiri di atas objek sengketa.

17. Karena semua perbuatan memiliki konsekuensi hukum maka beralasan hukum untuk menghukum tergugat dan para Turut Tergugat 1 s/d VI I dan Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan mentaati putusan ini.

18. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan beralasan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi.

Dalam Provisi;

Bahwa seluruh uraian dalam pokok perkara tersebut di atas dipandang pula menjadi uraian dalam gugatan provisi ini; Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh penggugat berkenan atas tindakan tergugat dan para turut tergugat 1 s/d VII. yang menguasai dan atau mengaku memiliki objek sengketa dan menempati dan membangun Patane di atasnya, maka tepat dan beralasan hukum jika Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada para Tergugat para turut tergugat 1 s/d VII. untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa termasuk kegiatan penguburan Alm Karre Manggau di patane yang berdiri di atas objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka tepat dan beralasan hukum jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sela sebagai berikut;

I. Dalam Provisi;

- Mengabulkan gugatan provisi penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat maupun Turut Tergugat 1 s/d VI untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk melakukan penguburan Alm Karre Manggau di atas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat bersama saudara saudaranya yakni para Keturunan Ne Lai Lantang/Pong So' Datuan, masing masing:

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ne' Rantelembang (†) melahirkan Ne' So' Lantang(†), Pui' Talinting (†), Indo Minna(†) (tidak melahirkan anak), Indo Gelong (†) (tidak melahirkan anak), Indo Alla(†) (tidak melahirkan anak):

I.1. Ne So' Lantang(†), melahirkan Ne' Bunga(†), Ne Sesa Asu (†), Indo Boka'(†), Indo Kaditti(†), Indo Pali'(†), Indo Ne'Agu'(†), Indo Sine (†) (tidak melahirkan anak), So' Lambe(†), So' Dangken g(†) (tidak melahirkan anak).

I.1.1. Ne. Bunga(†), melahirkan a.l. Mama Santi, dk k.

I.1.2. Ne Sesa Asu(†), melahirkan Papa Lori, dkk.

I.1.3. Indo Boka' (†) melahirkan papa Rian, dkk.

I.1.4. Indo Kaditti(†), melahirkan Ne Jek, dkk.

I.1.5. Indo Pali' (†) melahirkan Mama Hilda dkk.

I.1.6. So Lambe(†), melahirkan Indo Mika dkk.

I.2. Pui' Talinting(†), melahirkan Ne Mangesak(†), Pong Balla (†), Indo Pasang(†).

I.2.1. Mangesak(†) melahirkan Mama Rangsi dan **Rantelembang Yohanis (sekarang Penggugat)**, Indo Rinu, Lai Pina, Matius dkk

I.2.2. Pong Balla (†) melahirkan Gelong dkk.

I.2.3. Indo Pasang (†) melahirkan Tanning(†),

1.2.3.1. Tanning (†) melahirkan Sultan dkk

II. Ne' Burinti(†), melahirkan Ne Badenga(†), Ne Rinti(†), Ne Kata(†), Ne Sampe(†), Ne Singgi(†).

II.1. Ne Badenga melahirkan, Ne Bobi(†), Indo Badenga(†), Ne Kendek, Ne Agung (Penggugat).

II.1.1. Ne Bobi (†) melahirkan Joni Bokko dkk.

II.1.2. Indo Badenga(†) melahirkan Indo Liu dkk.

II.1.2.1. **Yosef Tomas Sampe/Ne Agung (sekarang Penggugat)** melahirkan Mama Agung, Ballado, Almh Rosa, Rina, Paulus Rungngu' (sekarang Kuasa Penggugat), Rida, Yuli.

II.2. Ne Rinti (†), melahirkan Pong Pada(†), Indo Galen(†), Pong Sanda.

II.2.1. Pong Pada (†) melahirkan Tambaru dkk.

II.3. Ne Kata, melahirkan Pong Korro, Indo serang (†), Pong Yud a/Kelo'

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.3.1. Indo Serang (†) melahirkan Serang dkk.

II.4. Ne Sampe(†), melahirkan Pong Ramba, Pong Samperuru, Pong Dea.

II.5. Ne Singgi, melahirkan So' Singgi, So' Banga/Pak Mersi, Lai Tiku.

III. Ne So' Pangkuang (†); melahirkan anak Ne So' Kendek(†), Ne' Sule(†), So' Liling(†), Pong So'Tambing(†), Pui' Minna(†), Indo Biring(†), Indo Minda(†).

III.1. Ne' So' Kendek(†), melahirkan Indo' So' Kendek(†), Pong Kondang(†), So' Kira(†), Pong Lilla', Katili/Duapadang.

III.1.1. Indo So' Kendek (†) melahirkan **Yohanis Pangkung (sekarang selaku Penggugat).**

III.1.2. Pong Kondang (†), melahirkan Kondang.

III.2. Ne Sule, melahirkan So' Doko, Indo Sambir.

III.3. So' Liling (†) melahirkan So' Dudung, Indo Sanda, Lai Sampe.

III.4. Pong So' Tambing melahirkan Innong.

III.5. Indo Biring melahirkan So' Biring, Lai Kaliling, Lai Saka.

IV. Ne' So' Gelong (†) melahirkan Ne Karru (†), Ne' Senna'(†), Ne Garo(†), Pong So Innan(†), Indo So' Tempe' (†).

IV.1. Ne Karru (†) melahirkan Ne Liling(†), Indo Kappu, Ne Tibe.

IV.1.1. Ne Liling (†) melahirkan Indo Sesa Bai.

IV.2. Ne Senna (†), melahirkan Indo Renggang, Pui' Sente, Pong Kati, Indo Ropi', Pui' Patu, Pui' Tandung, So' Pilung/Pong Lone'.

IV.3. Ne Garo (†) melahirkan **Yohanis Garo/Ne Iren (sekarang penggugat)**, So' Manneng/Pong Selvi.

V. Ne Alla (†) melahirkan, Ne Lisu (†), Ne Dita(†), Ne Bokko (†).

V.1. Ne' Lisu (†), melahirkan Mama Jhoni (†), Mama Yakop Sampe (†), Mama Fery, Lai Santung.

V.1.1. Mama Yacop Sampe melahirkan **Yacob, B. Ruru (sekarang penggugat)**

V.2. Ne' Dita (†) melahirkan Pong Taliki (†), Pong Beru, Pong Runtung, Ne' Tato Dita, Pong Salamba, Indo' Korro', Mama Siani.

adalah ahliwaris pengganti dari almarhum Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng;



3. Menyatakan menurut hukum bahwa Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan barang warisan berupa tanah milik adat berupa tanah kering/kebun yang bernama Tanah adat Tongkonan Tumendeng yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja, seluas ± 3 Ha (± 30.000 m²) **Utara** dengan Pasar Buta, **Timur** dengan Sawah Ne Burinti dkk, **Selatan** dengan tanah kering Ne Gulung, **Barat** Tanah Ne Embon, Ne' Lai Limbong, Ne' Si ksa.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas batas: Utara dengan Jalanan (di atas Tanah adat Tongkonan Tumendeng), Timur dengan Tanah adat/Kebun Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keturunan Ne Rantelembang), Selatan dengan Tanah/Kebun Bambu Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keluarga Keturunan Ne Bunga/Keturunan Ne Rantelembang, Barat dengan Jalanan (di atas Tanah Tongkonan Tumendeng) seluas ± 900 m² yang dikuasai dan diakui oleh oleh Tergugat dan para terurut tergugat I s/d VII sebagai miliknya yang di atasnya telah dibangun Patane (kuburan) adalah tanah milik adat Tongkonon Tumendeng (tanah warisan dari Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan) dimana Para Penggugat adalah ahli waris pengganti bersama ahli waris lainnya sebagaimana disebut dalam petitum poin 2;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan atau para Turut Tergugat I s/d VII termasuk Alm. Karre Manggau) tidak ada garis keturunan dan pertalian darah dengan Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan dari Tongkonan Tumendeng karena itu tidak memiliki hak untuk dapat memiliki dan atau menguasai dan atau mengaku menguasai dan atau membuat surat surat bukti hak tanah objek sengketa apalagi membangun patane di atas Tanah milik adat Tongkonan Tumendeng;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat dan atau para Turut Tergugat I s/d VII menguasai dan merasa memiliki tanah yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja, seluas 900 m² dengan batas batas: Utara dengan Jalanan (di atas Tanah adat Tongkonan Tumendeng), Timur dengan Tanah adat/Kebun Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keturunan Ne Rantelembang), Selatan dengan Tanah/Kebun Bambu Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keluarga Keturunan Ne Bunga/Keturunan Ne Rantelembang,

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Barat dengan Jalanan (di atas Tanah Tongkonan Tumendeng), dan membangun patane (kuburan) di atasnya dan atau membuat surat surat bukti hak di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak.

7. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan tergugat, Turut Tergugat I s/d VII yang mendirikan patane di atas tanah objek sengketa (tanah milik adat Tongkonan Tumendeng) dan mengaku memiliki/menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum pula;

8. Menyatakan bahwa Pembangunan patane di atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat 1 s/d VII dengan isin Turut Tergugat VIII adalah melanggar kearifan lokal masyarakat adat Bebo.

9. Menghukum tergugat, para Turut Tergugat I s/d VII atau pihak ketiga lainnya, untuk membongkar Panate yang berdiri di atas objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun.

10. Menghukum tergugat dan para Turut Tergugat VII untuk membayar kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada penggugat sejak perkara mendapat keputusan yang pasti.

11. Menyatakan segala surat surat yang timbul dipergunakan oleh tergugat maupun turut Tergugat I s/d VII baik yang sudah ada dan atau yang akan ada, baik atasnama Tergugat Kristina Massau maupun atasnama para tergugat I s/ d VII, demikian surat yang dikeluarkan Turut Tergugat VIII No.. SK-PGB-731834-02092022.001 tanggal 02-09-2022 patut dinyatakan akan tidak mengikat objek sengketa.

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale baik objek sengketa maupun terhadap tanah bangunan tergugat yang terletak di Tagari, Kelurahan Bebo, Kecamatan Sanggalla Utara, tersebut.

13. Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d VIII untuk membayar kerugian:

- Materiil kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar sebesar 24 ekor Kerbau ukuran tanduk masing masing 3 jengkal yang jika dinilai dengan uang masing masing Rp. 75.000.000/ekor,

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



sehingga total kerugian materiil 24 x Rp. 75.000.000 = Rp.1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

- Inmateriel tersebut dapat dinilai sebesar 24 Kerbau pula dengan ukuran tanduk masing masing tiga jengkal masing masing kerbau per ekornya Rp75.000.000/ekor, sehingga total kerugian inmateriel 24xRp 75.000.000=Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

14. Menghukum Turut Tergugat VIII untuk menganggarkan dalam anggaran Tergugat VIII untuk digunakan membayar secara tunai dan sekaligus untuk menanggung kerugian materiil dan kerugian inmateriel yang dialami Penggugat.

15. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini.

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.

17. Menghukum tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Turut Tergugat VIII hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII memberikan jawaban secara e-litigasi pada persidangan tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I SAMPAI DENGAN VII:



I. **GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM.** Yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak yang tidak diikuti sertakan dalam perkara a quo, yaitu:

1. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja**

Bahwa obyek sengketa telah bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII);

Bahwa tidak ditariknya kepala BPN Tana Toraja dalam perkara ini jelas gugatan Para Penggugat telah memenuhi kecacatan formil oleh karena pihak tersebut sangat erat kaitannya dengan obyek sengketa.

2. **Lurah Bebo dan Camat Sangalla' Utara**

Bahwa kedua organ pemerintah tersebut erat kaitannya dengan obyek sengketa oleh karena menerbitkan surat-surat penguasaan fisik obyek sengketa sebagai bukti kepemilikan atas nama pemegang hak sebelum dilanjutkan pada tahap pengusulan dan penerbitan sertipikat hak milik.

3. **Lembaga Adat Pendamai Lurah Bebo**

- Bahwa Lembaga Adat Pendamai Bebo pada tanggal 28 April 2022 mengadakan pertemuan (kombongan dalam bahasa toraja) dengan masyarakat Bebo untuk membahas mengenai adanya rencana kegiatan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja yang akan masuk diwilayah Bebo, namun setelah kegiatan tersebut berlangsung justru yang dibahas BUKAN mengenai Pariwisata namun yang dibahas mengenai pengaturan kuburan (patane) diwilayah Bebo, sehingga masyarakat merasa dibohongi sehingga sebagaian dari masyarakat memilih untuk segera meninggalkan lokasi pertemuan;
- Bahwa dari hasil kombongan menetapkan tiga titik bagi masyarakat Bebo yang ingin membangun kuburan (patane) yakni:
 - 1) To' Semba
 - 2) Dulang
 - 3) Lalan Asu
- Bahwa hasil keputusan inilah menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mempersoalkan obyek sengketa sekarang yang **DAHULUNYA TIDAK PERNAH** mempermasalahkan obyek sengketa namun yang dipersoalkan hanyalah patane (kuburan) yang dibangun Tergugat dan



Turut Tergugat I sampai dengan VII yang terbangun diluar dari tiga titik yang dimaksud;

- Bahwa hasil kombongan pada tanggal 28 April 2022 namun kuburan (patane) milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII sudah terbangun pada Januari 2022 bahkan ada 14 (empat belas) patane/kuburan masyarakat Bebo yang terbangun dan tersebar **NAMUN** Lembaga adat **TIDAK** mempermasalahkan, sehingga timbul pertanyaan kenapa hanya kuburan/patane milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII yang dipermasalahkan.

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998**, yang menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas **telah terang dan jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pesidangan atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM. (karena masih ada pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara a quo)**, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

II. GUGATAN PENGGUGAT atas Obyek sengketa KABUR (obscuur libel)

Setelah Tergugat dan Turut Tergugat I meneliti uraian gugatan Penggugat terdapat Kekaburan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa dalil formulasi gugatan Penggugat yang tidak jelas sebagaimana terpenuhinya sebuah formulasi gugatan yang benar berdasarkan ketentuan hukum dimana dalam gugatan Penggugat yang **tidak menerangkan secara detail perbuatan melawan hukum** seperti apa yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII kepada Para Penggugat dalam posita gugatan padahal dalam petitum menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (***On recht matigedaad***) sehingga antara posita dan petitum tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);



b. Bahwa mengenai obyek sengketa Para Penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut (Vide halaman 5 No. 4):

- Sebelah utara :jalanan (diatas tanah adat tongkonan tumendeng).
- Sebelah timur :tanah adat/kebun tongkonan tumendeng yang dikelola keturunan Ne' rantelembang.
- Sebelah selatan :tanah/kebun bambu tongkonan tumendeng yang dikelola keluarga keturunan Ne' Bunga/keturunan Ne' Rantelembang.
- Sebelah barat :jalanan (diatas tanah tongkonan tumendeng).

Bahwa pada batas obyek sengketa yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII membantah dengan tegas oleh karena didalilkan **TIDAK** didasari fakta hukum dan hanyalah merupakan pengalihan isu belaka;

Bahwa obyek sengketa dibatasi dengan benteng/tanda batas tanaman bambu milik nenek moyang bernama Ne' Sole bahkan sebagian ditanam oleh almarhum Karre Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Turut Tergugat I sampai dengan VII), adapun batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara :jalan kampung
- Sebelah timur :tanah/ kebun Ne' Sina
- Sebelah selatan :tanah milik Katarina Massau alias Ne' Ardi dan tanah/kebun Ne' Gulung
- Sebelah barat :jalan kampung

Bahwa obyek yang digugat dengan obyek yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII berbeda jauh sehingga fakta hukum tersebut diatas membuat gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libels*). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 oktober 1995, yang menyatakan :

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

III. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara ini berupa produk administrasi negara yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII berupa Izin Persetujuan Gedung Bangunan No:SK-PGB-731834-02092022.001 tertanggal 02 September 2022 (vide No. 8 halaman 7);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**.

Sehingga perkara ini merupakan rana Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berhak untuk mengadilinya.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. JAWABAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I SAMPAI DENGAN VII

1. Bahwa, segala hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Konvensi (**pokok perkara di bawah ini**);
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan dibantah atau ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII, kecuali yang secara nyata dibenarkan;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII menguasai, memiliki bahkan membangun kuburan/patane diatas obyek sengketa dengan legalitas kepemilikan jelas secara hukum yakni bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII);
4. Bahwa perlu dijelaskan hirarki kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa hingga pada Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII, asal mulanya dari Ne' So' Pando dari Tongkonan Simballu', kemudian dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama Ne' Dende', kemudian dilanjutkan anak kandungnya bernama Ne' Kengkong, kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Indo' Minna dan setelah meninggal dilanjutkan penguasaannya sampai sekarang oleh saudaranya

Halaman 21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karre Manggau alias Ne' Ardi pemegang sertifikat hak milik tersebut dan dapat dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Ne' Ardi dan tidak pernah beralih kenama pihak lain sebagai bukti nyata penguasaan fisik sejak dari dulu sampai sekarang secara turun temurun dikuasai oleh keluarga besar Tongkonan Simballu';

5. Bahwa pada saat Ne' Ardi kembali dari rantepao sebagai pengajar karena penempatannya di rantepao, kembali dan membangun rumah diatas tanah yang dahulunya ditempati Indo' Minna dekat obyek sengketa sebelum pindah ke obyek sengketa, ketujuh anak Ne' Ardi lahir dilokasi tersebut, kemudian anak pertama bernama Yuliana Manggau (Turut Tergugat I) menikah maka diperintahkanlah oleh Ne' Ardi untuk membangun rumah diatas obyek sengketa bekas tempat kandang kerbau Indo' Minna dan dua dari anak Turut Tergugat I lahir diatas obyek sengketa;

6. Bahwa adapun silsilah Tongkonan Simballu' sebagai berikut Ne' So' Pando' menikah dengan Lai' So' Pando melahirkan enam orang anak yakni Ne' Dende', Ne' Toding, Ne' Barung, Ne' Kidang, Ne' Taruk dan Ne' Tambing, kemudian akan diuraikan khusus bagi garis keturunan yang menguasai obyek sengketa yakni Ne' Dende' menikah dengan So' Dende' melahirkan empat orang anak yakni Ne' Kengkong, Ne' Tepu, Ne' Sole dan Do' So' satu, kemudian keturunan yang melanjutkan penguasaan fisik obyek sengketa adalah Ne' Kengkong dan menikah dengan So' Kengkong melahirkan lima orang anak yakni Ne' Kasuba', Ne' Ambo', Ne' Sullu', Karre' Manggau alias Ne' Ardi dan Indo' Minna. Kemudian Indo' Minna yang melanjutkan penguasaan fisik namun tidak punya keturunan maka saudaranya Karre' Manggau alias Ne' Ardi yang melanjutkan sampai kepada ahli warisnya sekarang Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII;

7. Bahwa semasa obyek sengketa dalam penguasaan rumpun keluarga Tongkonan Simballu' secara turun temurun, nenek moyang bahkan orang tua sampai Para Penggugat **TIDAK** pernah menguasai, keberatan bahkan datang melarang keluarga Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII menguasai obyek sengketa;

8. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar dengan mengakui obyek sengketa sebagai bahagian milik pusaka mereka dari Tongkonan Tumendeng dimana pengakuan tersebut bersifat hayalan oleh

Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena didasarkan pada asumsi atau pendapat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

9. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor tiga halaman lima yang mengatakan **bahwa tanah milik adat/tanah lilikna Tongkonan Tumendeng sebagaimana kami kemukakan tersebut diatas ditumbuhi pohon bambu/betung dst...**, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII membantah dengan keras berdasarkan fakta dan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bahwa obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh pihak lain termasuk Para Penggugat;
- 2) Bahwa awalnya obyek sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Ne' So' Pando' dari Tongkonan Simballu', kemudian anaknya bernama Ne' Dende' meneruskan penguasaan fisik dengan cara membangun kandang kerbau untuk kerbaunya kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya bernama Ne' Kengkong sekaligus merenovasi kandang kerbau untuk dibangun menjadi dua tingkat dan ditingkat dua dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahirlah empat orang anak yakni Ne' Kasuba', Ne' Ambo', Ne' Sullu', Karre' Manggau alias Ne' Ardi dan Indo' Minna;
- 3) Bahwa Ne' Dende' dimasa tuanya sakit-sakitan sehingga Ne' Kengkong berpesan kepada anaknya bernama Indo' Minna bersama suaminya bernama Poi' Minna yang tinggal dekat dengan obyek sengketa agar pindah dan menempati obyek sengketa oleh karena ditempat tinggal mereka anak yang dilahirkan selalu meninggal dan Ne' Kengkong akan kembali ke Tongkonan Sumballu' untuk menjaga sekaligus merawat Ne' Dende';
- 4) Bahwa yang menanam bambu diatas obyek sengketa sebagai benteng atau tanda batas sebuah kepemilikan obyek tanah adalah Ne' Kengkong bersama ketiga saudara kandungnya bernama Ne' tepu, Ne' Sole, dan Do' So' Satu dan sampai sekarang bambu tersebut masih tumbuh sebagai benteng atau batas;
- 5) Bahwa setelah Indo' Minna meninggal karena tidak ada pewarisnya maka penguasaan obyek sengketa secara fisik dilanjutkan oleh saudaranya bernama Karre Manggau alias Ne' Ardi bahkan sebelum Ne' Ardi meninggal, menitip pesan kepada Tergugat sebagai istrinya dan Turut Tergugat I sampai dengan VII (anaknya) untuk dibangun patane/kuburan sebagai tempat pemakamannya;

Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



- 6) Bahwa kuburan (patane) yang dimaksud merupakan sebuah bangunan yang telah memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dengan Nomor: SK-PBG-731834-02092022-001 dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Bupati Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja sehingga dalil yang dikemukakan Para penggugat mengenai persoalan patane/kuburan runtuh dengan sendirinya;
- 7) Bahwa dari uraian diatas sangat jelas bentuk kepemilikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII sebagaimana maksud **Pasal 1923 KUH Perdata**, dalam hal ini tafsirannya terletak pada kata **pengakuan lahir karena adanya alas hak**, namun sebaliknya Para Penggugat hanya mampu mengakui tetapi tidak dapat membuktikannya dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga dalil pada poin nomor tiga ini haruslah ditolak demi hukum;
10. Bahwa pada poin nomor empat halaman lima gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII akan menanggapinya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat diatas obyek sengketa merupakan dalil yang sesat karena tidak didukung oleh alat bukti baik surat maupun penguasaan fisik dan hanyalah merupakan pengakuan tanpa dasar;
- 2) Bahwa sekali lagi obyek sengketa telah bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII) dan alat bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa yang sah dan pembuktiannya kuat oleh karena sudah melalui tahapan-tahapan pencocokan antara data fisik dan yuridis sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan **“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”**;
- 3) Bahwa dasar perolehannya jelas dan dapat dibuktikan mulai dari penguasaan fisik dan pencocokan dengan bukti tertulis sampai

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



kepada penerbitan sertifikat diatas obyek sengketa yang diberikan kepada almarhum Karre Manggau, dan semasa hidup almarhum atau nenek moyang Para Penggugat tidak pernah keberatan atau mengklaim obyek sengketa sebagai bahagian dari obyek milik dari Tongkonan Tumendeng, dan dikuatkan dengan terbitnya sertifikat a quo yang dibukukan pada tanggal 15 Agustus 2011, sudah 12 tahun yang lalu maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan **“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”**. sehingga dalil pada poin nomor empat ini haruslah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim.

11. Bahwa dalil gugatan pada poin lima halaman lima, Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan VII akan menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa karena kepemilikan obyek sengketa jelas sebagaimana terurai diatas dan patane/kuburan yang dibangun diatas obyek sengketa milik almarhum Karre Manggau kemudian seluruh biaya yang timbul dalam pembangunan merupakan biaya sendiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII sehingga **TIDAKLAH** tepat meminta izin kepada Para Penggugat terlebih dahulu, karena tidak punya *legal standing* diobyek sengketa maupun Tongkonan yang dimaksud dan perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak berlandaskan hukum;

2) Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII, membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat mengenai hubungan pertalian darah, adapun faktanya adalah sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Karre Manggau dengan ibu kandung Rantelembang Johanis (Penggugat II) bersaudara dan betapa

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



berdosanya kita hanya karena mengejar harta duniawi tidak mengakui tali persaudaraan namun Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai wakil Tuhan untuk menilainya;

- Bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat I sampai VII sekalipun tidak diakui lagi oleh Para Penggugat sebagai keluarga namun dari hati yang paling dalam tetap mengakui Para Penggugat sebagai keluarga terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi diatas obyek sengketa;

2) Bahwa almarhum Karre Manggau dahulunya seorang Pegawai Negeri Sipil dengan profesi sebagai guru yang ketika masih aktif bekerja karena begitu cintanya kepada pendidikan sehingga ketika melihat keluarganya tidak sekolah maka terpanggil untuk berusaha membantu, menolong dan menyekolahkan, demikian halnya yang dilakukan terhadap Penggugat II (Johanis Rantelembang) sebagai keponakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab dengan menyamakan seperti anak kandung sendiri membiayai sekolahnya dan ditanggung sampai selesai bahkan sampai dicarikan pekerjaan, tetapi justru digugat disaat telah meninggal, semuanya ini Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya;

3) Bahwa sebagai insan yang beriman mengingatkan Para Penggugat untuk sadar dan kembali kejalan yang benar dimana gugatan tersebut dilayangkan disaat almarhum Karre Manggau meninggal sebagai orang yang punya jasa dalam keluarga bahkan pada saat hendak dipesta adatkan, Para Penggugat berusaha agar almarhum tidak dimakamkan diatas obyek sengketa namun perbuatan jahat tersebut tidak terlaksana, dan sekarang istri dan anak-anak digugat oleh orang yang dibesarkan sampai bisa berdiri sendiri tetapi sekali lagi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII menyerahkan sepenuhnya kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan biarlah yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya.

12. Bahwa dalil gugatan pada poin enam halaman enam, Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan VII akan menanggapinya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



- 1) Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat merupakan dalil yang menyesatkan oleh karena mengakui obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tumendeng setelah kerabatnya bernama Poi' Minna menikah dengan Indo' Minna saudara Karre Manggau dari Tongkonan Simballu';
- 2) Bahwa jika demikian halnya dapat membuktikan pertanyaan kenapa Nenek Moyang bahkan Para Penggugat **TIDAK PERNAH** menguasai obyek sengketa secara fisik oleh karena diketahuinya obyek sengketa bukan miliknya, hanya saja nenek moyang Para Penggugat bernama Poi' Minna pernah meninggalkan obyek sengketa karena datang memperistri Indo' Minna yang merupakan keturunan ketiga dari Ne' So' Pando' pemilik asal mula obyek sengketa;
- 3) Bahwa Para Penggugat mengklaim obyek sengketa bahagian dari Tongkonan Tumendeng dengan dasar adanya kerabat yang menikah namun tidak dapat membuktikan secara utuh kepemilikan dan setelah diteliti dalil gugatan pada poin ini dasar pengakuan karena keturunan ketiga dari So' Pando' dari tongkonan Sumballu' menikah dengan Poi' Minna dari Tongkonan Tumendeng namun **TIDAK** mengetahui sejarah kepemilikan dan penguasaan Indo' Minna sebelumnya dari mana;
- 4) Bahkan pada tanggal 09 November 2022 permasalahan diatas obyek sengketa dengan pihak yang sama pernah difasilitasi oleh Bapak Bupati dan wakil Tana Toraja, Kapolres dan Wakapolres Tana Toraja, Ketua DPRD Tana Toraja, Kejari Tana Toraja, Tokoh Agama (Pastor) dan Tokoh Masyarakat Bebo, Bo'ko dan Lampio, adapun latar belakang masalahnya Para Penggugat dan keluarganya bernama Agus Rantelembang alias Pak Wilson (almarhum) dan Pak Runggu' secara tegas menyampaikan didalam pertemuan tersebut dengan mengatakan **"OBYEK TANAH TEMPAT TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I SAMPAI VII MEMBANGUN KUBURAN (PATANE) MERUPAKAN TANAH MILIKNYA SECARA HUKUM TERSERAH MAU BANGUN RUMAH ATAU HOTEL SERATUS LANTAI TIDAK MASALAH TETAPI KAMI HANYA MEMPERMASALAHKAN KUBURAN (PATANE) YANG DIBANGUN BUKAN PADA TEMPAT YANG TELAH DITERNTUKAN OLEH TOPARENGGE' LINGKUNGAN BEBO"** maka pengakuan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh **Pasal 1923 KUH Perdata** yang mengatakan **"pengakuan yang dikemukakan**

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang pengadilan dan ada yang diberikan diluar sidang pengadilan”, maka dari pengakuan tersebut telah dibuktikan sendiri oleh Para Penggugat, obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan Tongkonan Tumendeng;

5) Bahwa jika tujuan Para Penggugat baik dan adil pertanyaannya kenapa hanya kuburan yang dibangun Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII yang dipersalkan padahal terdapat 14 (empat belas) kuburan/patane dengan posisi yang sama **TIDAK** dipersalkan, namun anehnya juga setelah adat mengeluarkan keputusan justru ada empat patane yang dibangun oleh masyarakat tanpa penolakan;

6) Bahkan pemerintah melakukan pengecekan lokasi dan disimpulkan tidak ada dampak apapun yang ditimbulkan atas pembangunan patane/kuburan a quo;

7) Bahwa dari uraian singkat diatas dapat membuktikan Para Penggugat awalnya tidak mempersalkan dan mengakui obyek sengketa sebagai milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII karena yang dipersalkan hanya bangunan Patane/kuburan, namun anehnya obyeknya yang digugat dalam perkara ini setelah tidak berhasil menggagalkan bangunan kuburan/patane;

8) Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam poin nomor enam ini tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh karena proses penguasaan, garapan dan kepemilikan obyek sengketa akan dibuktikan secara sempurna oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII dalam persidangan. Sehingga dalil Para Penggugat haruslah ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim.

13. Bahwa dalil gugatan pada poin enam halaman enam, Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan VII akan menanggapinya sebagai berikut:

1) Bahwa dalil demikian membuktikan bahwa **TIDAK** ada perkara mengenai obyek tanah sengketa, dan hanyalah akal busuk Para Penggugat yang punya motivasi lain terhadap keluarga Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII;

2) Bahwa yang diperkarakan **HANYALAH** kuburan/patane yang berdiri diatas tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII;



3) Bahwa apabila kuburan/patane yang diperkarakan kenapa Para Penggugat tidak melekatkan status atas nama masyarakat Bebo untuk menggugat, hal demikian menyimpulkan masyarakat **TIDAK** setuju dengan cara atau sifat Para Penggugat;

4) Bahwa Para Penggugat tidak punya kompetensi dengan perkara patane karena itu urusan lembaga adat dan harus diakomodir oleh peraturan yang berlaku, pertanyaannya apakah sudah ada PERDA yang dibuat oleh pemerintah terkait pengaturan pembangunan patane/kuburan;

5) Bahwa jika benar adanya ada putusan Lembaga adat Kelurahan Bebo demikian yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2022 **SEHARUSNYA** diberlakukan terhadap masyarakat yang akan membangun setelah putusan adat tersebut, **BUKAN** terhadap bangunan yang sudah terbangun dibawah tanggal 28 April 2022, seperti pembangunan patane diatas obyek sengketa yang sudah terbangun di Januari 2022, **NAMUN** anehnya putusan adat tersebut seolah-olah menjaga kearifan lokal namun menyisipkan tujuan-tujuan tertentu;

14. Bahwa dalil gugatan pada poin delapan dan sembilan halaman tujuh, Tergugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan VII tidak perlu ditanggapi lebih lanjut, biarlah Turut Tergugat VIII yang memberikan penjelasan secara terang benderang terkait dengan dalil tersebut.

15. Bahwa atas dalil Para Penggugat pada poin No. 10 sampai dengan 18 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII secara legalitas menguasai, memiliki dan menikmati hasil diatas obyek sengketa sudah sangat jelas, benar dengan disertai alas hak yang jelas secara hukum dan akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut dan layak berdasarkan Undang-Undang untuk ditolak.

Bahwa terkait dengan permintaan dalam provisi pada halaman sembilan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat kuburan milik keluarga Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII yang menjadi tempat pemakaman almarhum Karre Manggau dengan legalitas yang sah;
- Bahwa permintaan putusan sela tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak berdasarkan hukum.

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka sangat jelas jika dalil gugatan Para Penggugat sangat tidak berdasar, tidak mempunyai landasan hukum berpijak yang benar, sehingga cenderung hanya sebagai sebuah hayalan, oleh karenanya secara hukum sangat **patut dan layak untuk ditolak**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Makale yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII memberikan jawaban secara e-litigasi pada persidangan tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. MENGENAI EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

1. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Bahwa penerbitan Izin Persetujuan Gedung Bangunan No:SK-PGB-731834-02092022.001 tertanggal 02 September 2022 untuk bangunan kuburan/patane milik Katarina Massau (Tergugat) salah satu adalah sertifikat hak milik;

Bahwa obyek sengketa telah bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII);

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lurah Bebo

Bahwa tidak ditariknya Lurah Bebo dalam perkara ini padahal erat kaitannya dengan penerbitan PBG bangunan kuburan diatas obyek sengketa yang membuat surat pernyataan tertulis kepada pemohon (Tergugat) sebagai syarat utama dalam pengajuan permohonan pada Kantor Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Tana toraja untuk penerbitan PBG.

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998**, yang menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas **telah terang dan jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pesidangan karena masih ada pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara a quo**, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

II. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa salah satu obyek sengketa dalam perkara ini berupa produk administrasi negara berupa Izin Persetujuan Gedung Bangunan No:SK-PGB-731834-02092022.001 tertanggal 02 September 2022 (vide No. 8 halaman 7);

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**.

Oleh karena salah satu obyek gugatan mengenai surat keputusan pejabat administrasi Negara dalam gugatan a quo (vide halaman 7 No. 8) maka peradilan yang berhak mengadili perkara ini adalah rana Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala hal-hal yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dalam bagian Konvensi (**pokok perkara di bawah ini**);
2. Bahwa hal-hal yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan dibantah atau ditolak oleh Turut Tergugat VIII, kecuali yang secara nyata dibenarkan;
3. Bahwa ditariknya Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara ini karena menerbitkan prodak administrasi berupa persetujuan bangunan gedung dengan No:SK-PBG-731834-02092022-001 kepada Tergugat untuk bangunan kuburan (patane);
4. Bahwa prodak administrasi negara yang terbit merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada Tergugat dan semua elemen masyarakat untuk pemenuhan berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan pemenuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan "**Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik**";
5. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat VIII selaku unsur pemerintah secara tegas menyatakan tidak tendensius (berpihak) kepada pihak manapun dalam perkara ini dan tupoksi kami hanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat berdasarkan SOP yang ditentukan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa secara substansi dan procedural penerbitan persetujuan bangunan gedung dengan No:SK-PBG-731834-02092022-001 yang diberikan kepada Tergugat untuk bangunan kuburan (patane) telah melalui falidasi secara ketat mulai dari pengumpulan prasyarat yang harus dipenuhi pemohon sampai pada asesmen dilapangan untuk seanjutnya dibuat penetapan oleh petugas lapangan yang ditunjuk.
7. Bahwa untuk memenuhi prasyarat penerbitan PBG a quo berdasarkan Pasal 253 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, secara substansi dan procedural sudah terpenuhi;

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin No. 8 halaman 7 ditolak dengan tegas karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena penerbitan PBG bagi Tergugat sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu dan hasil kesimpulannya tidak ada dampak yang ditimbulkan baik terhadap masyarakat disekitar maupun terhadap lingkungan, kemudian soal permasalahan kearifan lokal masyarakat Bebo sama sekali tidak mempermasalahkan hanya Para Tergugat yang mempersoalkan;

9. Bahwa sebagai pelayan publik yang melekat pada Turut Tergugat VIII justru perbuatan melawan hukum dilakukan apabila ada masyarakat yang datang untuk dilayani namun tidak dilayani sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat tidaklah berdasar dan harus ditolak;

10. Bahwa jika benar Para Penggugat sedang memperjuangkan kearifan lokal di Bebo kenapa dalam perkara ini mengatasnamakan pribadi bukan atas nama masyarakat, dan anehnya patane di Bebo tersebar di beberapa kampung bukan ditempat yang telah ditentukan namun hanya menyasar pada kuburan/patane yang dibangun Tergugat;

11. Bahwa justru Para Penggugat menilai positif atas apa yang dilakukan Tergugat oleh karena disamping membangun juga taat terhadap peraturan sehingga satu-satunya bangunan kuburan yang ada di Bebo yang memiliki legalitas lengkap adalah kuburan milik Tergugat;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin No 11, 12, 15 dan 17 halaman 8 dan 9 ditolak dan dibantah dengan tegas oleh Turut Tergugat VIII berdasarkan uraian fakta hukum diatas karena terbitnya PBG bagi Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, sehingga perbuatan tersebut tidaklah melawan hukum, karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan letak kesalahan dalam penerbitan PBG (persetujuan bangunan gedung) tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat VIII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Makale yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas masing-masing Jawaban Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII serta Turut Tergugat VIII tersebut, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas masing-masing Jawaban Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII serta Turut Tergugat VIII secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 10 September 2024. Selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII serta Turut Tergugat VIII masing-masing mengajukan Duplik secara *e-litigasi* pada persidangan tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat Asal, maka atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 1 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara mutlak dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dan KeSaksian tertanggal 13 September 2024, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Lokasi tanah sengketa, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy surat yang ditujukan kepada Bupati Tana Toraja, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2022, kemudian diberi tanda bukti P.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Penyampaian Nomor 005.211/DPMPTSP/IX/2022 tertanggal 28 September 2022, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 15/DMPTSP/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor SK-PBG-731834-02092022-001 tertanggal 2 September 2022, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Tegur No. 43/STE/KB/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Putusan Putusan Kombongan tertanggal 18 April 2022, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Undangan tertanggal 7 Oktober 2022, kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Berita acara tertanggal 8 Oktober 2022, kemudian diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 s.d P.12 berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Hans Sodang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Tumendang adalah Ne' Lai Lantang (perempuan) dan Ne' Lai Lantang yang berasal dari Tumendeng menikah dengan Ne' Datuan yang berasal dari Lebane Buntao;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan ke-5 (lima) dari Ne' Lai Lantang. Sedangkan anak Ne' Lai Lantang dengan Ne' Datuan ada 7 (tujuh) orang yaitu 1. Ne' Rante Lebang (nenek Saksi), 2. Burinti, 3. Ne' Alla, 4. Ne' So' Gelong, dan 5. Ne' So' pangkung, namun Saksi tidak tahu 2 (dua) nama anak Ne' Lai Lantang dan Ne' Datuan yang lainnya karena tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa anak dari Ne' Rante Lebang ada 4 (empat) orang yaitu: 1. Poi Talinting dan 2. Ne' So'gelong, namun yang 2 (dua) lainnya Saksi sudah lupa. Sedangkan Poi Talinting menikah dengan Ne' Talinting dan lahir 4 (empat) orang anak yaitu 1. Ne' Dodo, 2. Ne' Robin, 3. Pong Balla

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi lahir dari Pong Balla) dan 4. Ne' Mangesa'. Selanjutnya Pong Balla menikah dengan Indo Balla dan lahir 2 (dua) orang anak yaitu Marthen Balla dengan Hans Sodang;

- Bahwa keturunan dari Ne' Burinti adalah Ne' Agung, Ne' Kendek dan Indo Badenga. Sedangkan keturunan dari Alla dan Ne' So' Pangkung, Saksi lupa. Namun keturunan dari Gelong adalah Ne' Garo, Ne' So' Kendek dan Poi' Minna.

- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan Ne' Lai Lantang dari Tongkonan Tumendang, yaitu Ne' Agung (Yosep Tomas Sampe/Penggugat I) mewakili Burinti dan Rantelembang Johanis/Penggugat II (anak dari Ne' Mangesa) mewakili Ne' Rantelembag;

- Bahwa Ne' Mangesa menikah dengan Si'sak melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu Mama Ransi, Indo' Kendek, Ne' Nona, Kararo (perempuan) dan Rantelembang Yohanis;

- Bahwa Yohanis Pangkung (Penggugat III) adalah keturunan dari Indo So' Pangkung dan nama orang tua Yohanis Pangkung adalah Indo' So' Kendek dan nama bapaknya yaitu Pong So'Kendek;

- Bahwa B. Ruru (Penggugat V) merupakan keturunan Ne' Lantang dari keturunan Ne' Alla, tepatnya cicit dari Ne' Alla;

- Bahwa Katrina Masau (Tergugat) adalah ibu dari Yuliana Manggau (Turut Tergugat I), Daniel Manggau (Turut Tergugat II), Yosef Manggau (Turut Tergugat III), Benyamin Manggau (Turut Tergugat IV), Yanti Manggau (Turut Tergugat V), Fransiskus Manggau (Turut Tergugat VI) dan Herlina Manggau (Turut Tergugat VII);

- Bahwa Tergugat bukan keturunan dari Ne' Lantang dan Ne' Datuan;

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII adalah sebidang tanah kering yang terletak di lingkungan Tumendeng, Kelurahan Bebo, Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan luas sekitar $\pm 900m^2$ dan batas-batasnya yaitu Utara berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Ne' Bunga, Timur berbatasan dengan tanah milik Tongkonan Tumendeng, dan Barat berbatasan dengan jalan;

- Bahwa Saksi sering melihat tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII dan Saksi juga hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat. Saat ini di atas objek sengketa terdapat pohon bambu-bambu, pohon cemara dan "Patane" (kuburan) milik Keluarga Tergugat;

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Bunga yang berada di sebelah selatan merupakan keturunan dari keluarga Tumendeng karena orang tuanya bersaudara dengan Poi'Talinting;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat namun setahu Saksi, pemilik tanah objek sengketa adalah Ne' Lai Lantang dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Ne' Lai Lantang memperoleh tanah objek sengketa dari warisan karena Ne' Lai Lantang merupakan 8 (delapan) bersaudara yang memiliki wilayah masing-masing, yaitu Ne' So' pando, Ne' So' Bunga, Ne' Sandarea, Ne' Lai Tana, Ne' So'den, Ne' Sassak, dan Ne' So Battung. Sedangkan setahu Saksi, Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII tidak ada neneknya dari kedelapan orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan Ne' Lai Lantang, Ne' Rentelembang, dan Poi' Talinting;
- Bahwa Ne' Lai Lantang wilayahnya di Tumendeng, Ne' So'pandu wilayahnya di tagari, Ne' So'Bunga wilayahnya Tumbang Datu, Ne' Sandare wilayahnya lembang saluallo, Ne' Lai Tana wilayahnya di Bebo, Ne' So'den wilayahnya todok iring makale, Ne' Sassak wilayahnya Bebo, dan Ne' So Battung wilayahnya Bebo. Namun walaupun Saksi tidak bertemu dengan kedelapan bersaudara Ne' Lai Lantang tersebut, Saksi mengetahui perihal pembagian wilayah dimaksud berdasarkan cerita dari orang tua Saksi yang bernama Ne' Balla;
- Bahwa "Patane" tersebut sudah 2 (tahun) berada di objek sengketa dan sebelumnya hanya berisi pohon bambu namun yang mengelola juga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dapat menguasai tanah objek sengketa karena Indo' Minna selaku saudara kandung dari Karre Manggau (suami Tergugat), menikah dengan Poi' Minna yang merupakan keturunan Ne' Lai Lantang dari Tongkonan Tumendang. Poi Minna dengan Indo' Minna sendiri tidak mempunyai keturunan dan ketika Karre Manggau (Suami Tergugat) dimutasi dari Rantepao maka Karre Manggau tinggal di rumah Poi Minna dan Indo Minna yang berada di sebelah Tongkonan di sebelah timur dari objek sengketa. Selain itu orang tua dari Karre Manggau bernama Kengkong juga tinggal dengan Karre Manggau dan menanam pohon bambu di situ;
- Bahwa Karre Manggau menempati rumah Poi Minna dan Ne' Minna karena rumahnya kosong. Namun kemudian Karre Manggau pindah ke

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



rumah istrinya. Saat ini rumah istrinya tersebut masih ada, sedangkan di “Patane” pada objek sengketa berisikan jenazah dari Karre Manggau (Suami Tergugat) dan dulu acara pesta kematian Karre Manggau dilakukan di rumah istrinya yang berlokasi jauh dari objek sengketa;

- Bahwa Saksi kenal Garo selaku Paman Saksi yang merupakan cucu dari Ne’ So’ Gelong;
- Bahwa antara Indo Minna dengan Poi Minna dulu mempunyai anak tetapi meninggal muda;
- Bahwa Tanah objek tersebut merupakan Tanah Tongkonan bukan tanah pribadi Poi Minna;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dipakai oleh Tongkonan Tumendeng untuk acara adat yaitu pada waktu Indo So’ Kendek meninggal tahun 1975, tanah tersebut dipakai untuk potong kerbau namanya “Bala’kawan” (tempat memotong kerbau) dan dua bulan lalu tempat “Pantunuan” Agustinus Rantelembang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu diadakan “Pantunuan” Agustinus Rantelembang di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII tidak keberatan pada waktu diadakan “Pantunuan” alm. Agustinus di objek sengketa karena dari dulu dipakai untuk acara adat;
- Bahwa tidak ada tanda alam objek sengketa berasal dari Tongkonan Tumendeng dan tanah objek sengketa tidak pernah digadai;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa seluas 900 m² karena itu yang diklaim oleh Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII. Sedangkan luas tanah dari Tongkonan Tumendeng tidak bisa dihitung;
- Bahwa pada Tanah objek sengketa tidak pernah ada rumah, tidak pernah dikuasai oleh Poi Minna, dan Keluarga Indo Minna tidak berhak atas tanah objek sengketa karena tidak mempunyai keturunannya sehingga objek sengketa harus kembali ke Tongkonan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin mengenai pembangunan “Patane” tersebut tetapi informasinya ada izin untuk membuat “Patane” tersebut;
- Bahwa seharusnya diadakan musyawarah adat apabila membuat “Patane” karena wilayah Tumendeng merupakan pusat diadakannya ritual pada Kelurahan Bebo seperti ucapan syukur padi, oleh karena itu membuat “Patane” tidak boleh di lokasi Tumendeng;



- Bahwa pada waktu pondasi "Patane" dibangun, ada larangan oleh pemangku adat, tokoh adat namun mereka tetap melanjutkan;
- Bahwa yang Saksi dengar, Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII menguasai tanah objek sengketa karena warisan dari Ne' So' Pando yaitu saudara kandung Ne' Lantang;
- Bahwa Ne' So'Pando berasal dari Tongkonan Tagari;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada bangunan di tanah objek sengketa sebelum Karre Manggau;
- Bahwa sebelum ada "Patane", yang ada di tanah objek sengketa adalah pohon bambu, yang dulu ditanam oleh Ne' Kengkong selaku orang tua Karre Manggau atau nenek dari Turut Tergugat I s.d VII;
- Bahwa Ne' Kengkong menanam bambu di tanah objek sengketa karena tinggal dengan anaknya yang bernama Karre Manggau di rumah Poi Minna (dari Tongkonan Tumendang) dan Indo Minna (anak Ne' Kengkong). Tidak pernah ada yang melarang Ne' Kengkong menanam bambu di objek sengketa;
- Bahwa Ne' Kengkong ikut anaknya Karre Manggau tinggal di rumah Indo Minna dan Poi Minna;
- Bahwa Saksi berasal dari Tongkonan di Tagari dan Tongkonan Ne' So' Bando. Saksi dari kecil tinggal di Tongkonan Tagari dan Objek sengketa tidak berasal Tongkonan Ne' So'Bando;
- Bahwa Tagari masuk wilayah Bebo. Sedangkan Bebo sendiri ada 4 (empat) lingkungan Tumendeng, Tagari, Simbalu dan Tondok Sorong;
- Bahwa Ne' Kengkong menanam bambu di tanah objek sengketa karena dulu bisa saja menanam bambu untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa Ne' So' Kendek maupun nenek dari Yohanis Pangkung bersaudara dengan Poi Mina;
- Bahwa selain Ne' Kendek, Saksi tidak pernah mendengar ada ritual di tanah objek sengketa. Namun Objek sengketa masih dipakai oleh keluarga dari Tongkonan Tumendeng kalau ada keluarga yang meninggal di upacarakan di situ;
- Bahwa jarak Tongkonan Tumendeng dari objek sengketa sekitar ± 50 (lima puluh) meter sedangkan jarak objek sengketa dengan Tongkonan Simballu sekitar 3 (tiga) kilometer. Tongkonan Simballu sendiri dulunya berada di Lingkungan Simballu namun kemudian oleh Ne' So'pando dipindahkan dekat rumahnya;



- Bahwa Saksi ikut bertandatangan pada waktu ada “Kombongan” sesuai Bukti P.10;
- Bahwa Tanah di Tumendeng merupakan tempat masyarakat Bebo untuk melakukan ritual sehingga kalau membuat “Patane”, hal ini bertentangan dengan adat di wilayah Tumendeng;
- Bahwa Tanah Tongkonan tidak bisa disertifikatkan karena banyak pemiliknya sedangkan kalau disertifikatkan berarti seharusnya satu orang saja pemiliknya;
- Bahwa Tongkonan Simballu pemiliknya adalah Indo Palinoan dan Tongkonan Simballu maupun Ne’ So’ Pando tidak ada hubungan dengan Tumendeng. Sedangkan Saksi berasal dari Tongkonan Simballu dan Tumendeng, yaitu Simballu dari ibu Saksi dan Tumendeng dari Bapak Saksi;
- Bahwa tidak ada hak Ne’ So’ Pando di Tumendeng dan tidak ada tanah di sekitar tanah objek sengketa yang berasal dari Tongkonan Simballu, melainkan tanah dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Ne’ So’ Pando dengan Ne’ Lantang saudara kandung dan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang datang dekat objek sengketa adalah Poi Minna yang punya lokasi dan Objek sengketa sudah dikuasai oleh Poi Minna & Indo Minna waktu Ne’ Kengkong tinggal dengan Poi Minna & Indo Minna;
- Bahwa Saksi tidak punya keahlian untuk menilai dalam hal tanah Tongkonan tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa Yohanis Rante Lembang (Tergugat II) pernah menjabat sebagai Lurah Bebo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Poi Minna dan Indo Minna;
- Bahwa Indo So’ Pando mempunyai hak atas tanah objek sengketa karena mempunyai wilayah kekuasaan masing-masing;
- Bahwa diadakannya “Kombongan” tersebut karena ada yang membangun “Patane” di wilayah Tumendeng padahal Tumendeng merupakan tempat upacara adat dilaksanakan sehingga pembangunan “Patane” tersebut dilarang;
- Bahwa tidak ada “Patane” di sekitar tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada Orang lain pernah mengaku menanam bambu yang ditanam Ne’ Kengkong dan Bambu di tanah objek sengketa pernah

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil diambil untuk acara serta Bambu tersebut diambil saja tidak dimintakan kepada siapapun;

- Bahwa Objek sengketa berada di sebelah timur rumah Poi Minna;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada "Patane" selain "Patane" Tergugat di wilayah Tumendeng;
- Bahwa tidak ada undangan untuk "Kombongan", Saksi hanya diberitahu saja;
- Bahwa mengenai Bukti T & TT I s.d VII-9 mengenai undangan musyawarah, Saksi sudah lupa namun biasanya kalau ada acara diberitahu secara lisan karena Saksi juga sebagai pemuka masyarakat di Bebo;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dibahas dalam "Kombongan" tersebut adalah pelarangan mendirikan "Patane" Tergugat;
- Bahwa "Kombongan" tersebut membahas semua "Patane" yang didirikan di Bebo;
- Bahwa secara keseluruhan lokasi Tumendeng, pajaknya dibayar oleh nenek Iren (Tergugat IV);
- Bahwa Ne' Ardi adalah Karre Manggau yaitu suami Tergugat;
- Bahwa pada waktu diadakan "Kombongan", pembangunan "Patane" baru menggali pondasi;
- Bahwa "Patane" tersebut didirikan di lingkungan Tumendeng;
- Bahwa tidak pernah melihat bukti P. 7 berupa Surat Keterangan Pembangunan Patane;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Selle, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berasal dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII adalah tanah kering yang terletak di Lingkungan Tumendeng, Kelurahan Bebo, Kecamatan Sanggalla Utara seluas $\pm 900m^2$ dengan batas sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan kebun Ne' So'tana, sebelah timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Tumendeng, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Ne' So'lantang;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah objek sengketa tadi pagi;

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa adalah pohon bambu dan "Patane" Bpk. Karre Manggau namun Saksi tidak tahu siapa yang tanam bambu di tanah objek sengketa dan saat ini tidak ada yang berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bawah Tanah objek sengketa pemiliknya berasal dari Tongkonan Tumendeng. Tongkonan Tumendeng sendiri didirikan oleh Indo So' Lantang yang menikah dengan Ne' Datuan;
- Bahwa Indo So' Lantang bukan nenek dari Saksi namun Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Indo So' Lantang berdasarkan cerita orang tua Saksi bernama Ne' Olo', yaitu mengenai tanah di sekitar daerah objek sengketa merupakan milik Tongkonan Tumendeng dan objek sengketa biasa dipakai untuk tempat diadakan pesta Aluk Todolu dan tempat pemotongan kerbau (Pantunuan). Saksi juga pernah melihat diadakan pesta Aluk Todolu di objek sengketa dan saat itu dijadikan tempat pemotongan kerbau (Pantunuan) dan Rante (tempat upacara Rambu Solo'/pesta kematian) namun tidak ada dipasang Batu Simbuang dan Lakkian (tempat simpan peti mati upacara Rambu Solo') dalam objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1975, Saksi melihat Ne' So' Kendek dipestakan Aluk Todolu di objek sengketa, saat itu di objek sengketa didirikan "Balakkaan" (tempat pembagian daging). Selain acara Ne' So' Kendek tersebut, ada juga diadakan pesta sekitar empat bulan yang lalu di dan ada "Balakkaan" nya juga;
- Bahwa baik Ne' So' Kendek maupun orang yang pesta empat bulan lalu, keduanya berasal dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa saat ada pesta empat bulan yang lalu, sudah ada "Patane" tersebut yang merupakan berasal dari Tongkonan Simbalun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanam bambu di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah Tongkonan Simbalun dan hubungan Tongkonan Tomendeng dengan Tongkonan Simbalun;
- Bahwa Saksi merupakan "To' Parengnge" (pemangku adat) di wilayah Bebo dan memang ada larangan membangun "Patane" di tengah-tengah kampung. Namun ada "Patane" lainnya yang dibangun di Bebo tetapi di luar objek sengketa, yaitu bernama To' Batu';
- Bahwa ada "Patane" di Dulang, To' Semba, Lalan Asu, dan Kabuanging;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada “Patane” seperti lokasi “Patane” Tergugat, yaitu di tengah pemukiman warga;
- Bahwa tidak disampaikan keluarga Tergugat kepada “Parengnge” pada saat mau membangun “Patane” sehingga akhirnya diadakan pertemuan atau Kombongan;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pertemuan tanggal 8 Oktober tahun 2022 yang difasilitasi oleh lurah Yuliana Manggau di kantor kelurahan Bebo tentang keputusan To Parengge dan Ambe Tondok;
- Bahwa dalam pertemuan, benar ada keberatan dari Tergugat karena terdapat “Patane” di tengah pemukiman selain “Patane” Tergugat namun mengenai hal “Patane” lainnya tersebut, Saksi tidak tahu karena tidak diberitahu;
- Bahwa setahu Saksi hanya 4 (empat) lokasi diperbolehkan untuk membangun “Patane” yaitu To’ Semba, Lala Aso, Dulang, dan Kabuangin. Selain 4 (empat) lokasi tersebut, Saksi tidak melihat “Patane” lainnya;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Tumendengan sedangkan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII berasal dari Tongkonan Simballun;
- Bahwa Tongkonan Tumendeng dengan Tongkonan Simballun beda daerah tetapi sama-sama di Bebo;
- Bahwa Saksi tinggal di Bokko Balik Tumbang Datu, jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekitar 3 (tiga) kilo meter dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai “To’ parengnge” di Bokko Balik;
- Bahwa di Bebo ada 6 (enam) Tongkonan;
- Bahwa Saksi “Parengnge” di Tongkonan Andulan;
- Bahwa Saksi tahu Tongkonan Tumendeng namun Saksi tidak berasal dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa wilayah Tongkonan Tumendeng berdekatan dengan “Patane” Tergugat dan “Patane” tersebut masuk dalam Tongkonan Tumendeng. Sedangkan Tongkonan Simballun berlokasi di Tagari. Selain itu tidak ada wilayah Tongkonan Tagari di Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Tongkonan Tumendeng dengan Tongkonan Simballun bersaudara namun Saksi tidak tahu silsilah neneknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Tongkonan Simballun di Tagari;

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa diambil oleh Lai Lantang dengan Ne' Datuan, bukan dari orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 1975, Saksi sudah dewasa dan Saksi sudah melihat kerbau di potong di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pergi sendiri karena masih anak-anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu kerbau dipotong di objek sengketa, saat acara tahun 1975;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pesta kematian alm. Agus Rante Lembang empat bulan lalu di objek sengketa dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa yang tinggal di Tongkonan Ne' Pando adalah Hans Sondang yaitu rumah ibunya sedangkan rumah bapaknya di Tumendeng;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan Tongkonan Tumendeng sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa jarak objek sengketa dengan Tongkonan Batu sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Tongkonan Batu masuk dalam lingkungan Simballun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Tongkonan Simballu dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa kalau diadakan ritual adat di Tumendeng, tidak ada dipasang Batu Simbuang di Rante yang ada hanya betung (batang bambu) tempat mengikat kerbau;
- Bahwa 4 (empat) lingkungan yang tidak pakai Batu Simbuang, yaitu Simballu, Tondok, Solo, dan Tumendeng. Namun Saksi tidak tahu alasan tidak menggunakan Batu Simbuang;
- Bahwa pada tahun 1975 saat pesta kematian Ne' Kendek, belum ada bambu di tanah objek sengketa. Acara Ne' Kendek dilakukan di Tongkonan dan objek sengketa merupakan tempat pemotongan kerbau;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada waktu pertemuan adalah masalah "Patane" karena dilarang membangun "Patane" di tengah Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada keputusan dari pertemuan/Kombongan tersebut;
- Bahwa titik lokasi tempat pesta Nenek Willson berada di Tongkonan sebelah barat objek sengketa yaitu tempat Balaa Kayaan dan pemotongan kerbau;

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendengar cerita Indo Minna dan Poi Minna menguasai tanah objek sengketa;
 - Bahwa Ne' So' Pando dengan Ne' Lantang saudara tetapi Saksi tidak tahu silsilanya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah kering, sawah Ne' So' Pando dekat objek sengketa;
 - Bahwa Rambu tuka (syukuran) misalnya syukuran panen dan massandabuli pernah diadakan di lokasi objek sengketa;
 - Bahwa yang melakukan syukuran di objek sengketa semua orang di Kelurahan Bebo;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar keputusan Kombongan dan hadir saat itu namun Saksi lupa siapa saja pesertanya;
 - Bahwa mengenai Bukti P.10, Saksi sudah lupa isinya;
 - Bahwa ada larangan mendirikan "Patane" di tengah-tengah pemukiman di Bebo;
 - Bahwa Tongkonan di Bebo yang mempunyai kaparenggesan Tongkonan Pong Pabenturan, Tongkonan Andulan, Tongkonan Garampa, Tongkonan Tambolang, Tongkonan Buntu;
 - Bahwa Patene sudah dibangun baru terbit hasil kombongan;
 - Bahwa Tongkonan Simballu bukan Tongkonan Kaparenggesan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Yusuf Gelong Rante Lembang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII sebagian masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII adalah tanah terletak di Lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan luas ± 900 meter persegi dan batas-batas tanah yang disengketakan para penggugat dan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah keluarga Tumendeng yang dikelolo Ne' Bunga, sebelah timur berbatasan dengan tanah keluarga Tumendeng, sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah Objek sengketa ada “Patane” sejak tahun 2024, namun Saksi tidak tahu sejak kapan proses pembangunannya karena Saksi sering di jawa;
- Bahwa yang Saksi dengar patene dibangun sejak tahun 2022 dan Pemiliknya adalah keluarga Karre Manggau serta sudah ada jenazah Karre Manggau di dalam;
- Bahwa Karre Manggau bukan dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa pada waktu “Kombongan” pertama awalnya “Patane” ini dilarang oleh masyarakat adat bahwa itu pamali;
- Bahwa pada waktu “Kombongan” pertama patene belum ada sementara dibangun;
- Bahwa Keturunan Karre Manggau hadir pada waktu “Kombongan” pertama;
- Bahwa “Kombongan” diadakan karena ada pembangunan “Patane”;
- Bahwa sesuai adat mengenai pamali, Saksi tidak paham, namun masalah “Patane” yang serupa Saksi alami di rumah Saksi sehingga ketika ada “Patane” di depan rumah Saksi, maka Saksi larang;
- Bahwa “Patane” dilarang karena letaknya di depan Tongkonan, dan pada saat itu perintah bupati untuk diadakan “Kombongan” kecamatan;
- Bahwa Tanah Objek sengketa dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa ketika orang yang kita kasih orang tersebut bisa menanam bambu;
- Bahwa menurut informansi tanah Objek sengketa pernah diberikan kepada cucu Ne’ Lai Lantang namanya Pong So’ Tambing, Saksi belum lahir pada waktu diserahkan, Saksi tidak ketemu Pong So’ Tambing, bapak Pong So’ Tambing Saksi ketemu karena sering datang di rumah Saksi namanya Ne’ Kengkong;
- Bahwa Saksi dari keturunan Tumendeng, Ne’ Lai Lantang menikah dengan Ne’ Datuan melahirkan Rantelembang, Burinti, Ne, So’ Gelong, Ne’ So’ Panggung, Ne’ Alla 2 (dua) orang Saksi tidak tahu karena tidak punya keturunan;
- Bahwa Rantelembang anaknya 5 (lima) yaitu Sindo Gelong, Poi Talinting, Minna, dua Saksi tidak tahu, 2 (dua) orang yang punya keturunan;
- Bahwa Saksi tidak hafal anak Burinti dan So’ Gelong, So’ Panggung dan Ne’ Alla;

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sindo Gelong tidak ada anaknya tetapi ada anak angkatnya yaitu bapak Saksi Pong Balla dikukuhkan sebagai tokoh oleh keluarga Tumendeng;
- Bahwa Poi Talinting anaknya 4 (empat) yaitu Ne' Manggase, Ponballa, Ne' Dodo dan Ne' Robin;
- Bahwa Ne' Minna tidak punya anak, Ne' Minna yang diberikan tanah Objek sengketa;
- Bahwa Pong Bala anak Pongtalinting diangkat anak oleh Sindo Gelong;
- Bahwa Pong Balla sudah meninggal 1987 sampai sekarang tidak ada yang menggantikan Pong Balla, sekarang belum ada yang ditokohkandi keluarga Tumendeng;
- Bahwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII Lai Minna;
- Bahwa Poi Minna dengan Lai Minna tidak mempunyai anak, Indo Minna saudara dengan Karel Manggau, tanah Objek sengketa diberikan kepada Poi Minna;
- Bahwa tidak ada rumah Poi Minna dan Ne' Minna di tanah Objek sengketa. Poi Minna ada rumah dekat Tongkonan To' Pasa sekarang kosong;
- Bahwa tidak ada "Patane" yang dibangun selain yang di bangun Karre Manggau yang dibangun di pemukiman;
- Bahwa ada lokasi tertentu yang ditentukan untuk membangun "Patane" kurang lebih 3 (tiga) Dulang, Lalan Aso yang satu Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada "Patane" ditempat lain selain di 3 (tiga) tempat;
- Bahwa masih ada "Patane" di tempat Saksi akan tetapi tidak di dalam kelurahan Bebo;
- Bahwa Saksi meninggalkan Toraja tahun 1976 sejak tamat SMA;
- Bahwa kondisi Objek sengketa sebelum Saksi merantau adalah kosong;
- Bahwa Saksi dengar tanah Objek sengketa tempat dilakukan pantunnuan Indo So' Kendek;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu dilakukan "Pantunuan" Indo So' Kendek di Objek sengketa;
- Bahwa yang terakhir diadakan ritual adat di tanah Objek sengketa Agustinus Rantelembang SH;

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu Agustinus Rantelembang SH diadakakn ritual adat di tanah Objek sengketa, dibuat "Pantunuan" tempat sembelih kerbau;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa yang ada di atas tanah Objek sengketa sebelum Saksi pergi merantau;
- Bahwa kalau bambu pasti ditanam namun Saksi tidak tahu siapa yang menanam bambu di tanah Objek sengketa;
- Bahwa Poi Minna yang lebih dulu menguasai tanah Objek sengketa karena diberikan oleh keluarga Tumendenga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Poi Minna dan Indo Minna;
- Bahwa Saksi mengetahui Poi Minna diberikan tanah Objek sengketa oleh keluarga Tumendeng dari cerita keluarga;
- Bahwa Ne' So' Pando saudara kandung dengan Ne' Lai Lantang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ne' So' Pando pendiri dari Tongkonan Simballu;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai ambe ma'penpissan di Bebo;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dilakukan "Kombongan" terkait persoalan "Patane";
- Bahwa "Kombongan" berlaku untuk semua paten yang ada di Bebo tidak tertuju pada salah satu "Patane";
- Bahwa Saksi pernah mendengar melarang pembangunan yang ada di Bebo, kebetulan yang Saksi hadir patene yang ada di tanah Objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada "Patane" atau kuburan lain selain tiga titik yang Saksi sebutkan tadi, menurut cerita orang ada "Patane" lain tetapi Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu bupati, wakil bupati hadir mengenai masalah "Patane" hasilnya diberikan kewenangan kepada salah satu pastor untuk memfasilitasi secara kekeluargaan namanya pastor Jon Kanan;
- Bahwa yang Saksi dengar atas Objek tersebut, Penggugat mengetakan biar buat gedung beberapa lantai silakakn saja asal bukan Patane;
- Bahwa Saksi dengar mempunyai surat yaitu sertifikat pada waktu Yohanes Rantelembang sebagai lurah;
- Bahwa Pengggugat II sebagai lurah Bebo pada pengurusan sertifikat;

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Yohanes Rante Lembang mengajukan keberatan pada waktu mengetahui Objek sengketa sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui "Patane" mempunyai ada izin pada waktu rapat di kantor kecamatan;
- Bahwa "Kombongan" diadakan pada waktu "Patane" sementara dibangun;
- Bahwa yang Saksi ingat, keluarga Karre Manggau yang hadir adalah Yosef Manggau;
- Bahwa tidak ada "Patane" lain di Tumendeng selain "Patane" yang ada di Objek sengketa;
- Bahwa Lingkungan Tagari beda dengan lingkungan Tumendeng, "Patane" di tanah Objek sengketa berada di Tumendeng;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengajukan 1 (Satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Tilang Tandirerung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengetahui tempat pembangunan "Patane" Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII;
- Bahwa Ahli bukan parengge;
- Bahwa banyak Tongkonan disitu yaitu Tongkonan Simballun, Tongkonan Tumendeng, dan Tongkonan To' Pasa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tongkonan Tumendeng dan mengenai hak-haknya misalnya tanah Tongkonan, tanag adat Tongkonan Tumendeng saksi tidak tahu;
- Bahwa Status tanah di Toraja ada 2, yaitu tanah adat dan tanah Tongkonan, tanah adat adalah sebidang tanah yang mana secara terus menerus dilaksanakan upacara adat baik tuka (sukacita) maupun solo (dukacita), tanah Tongkonan adalah yang diklaim oleh satu Tongkonan sebagi miliknya baik itu tanah kering tanah basah bisa berdekatan dengan Tongkonan bisa berjauhan tetapi harus sepengetahui tempat sisi batas-batasnya;

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada tanah adat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) Tongkonan tergantung kesepakatan leluhur Tongkonan dan tanah adat dari satu Tongkonan yang melakukan hajatan disitu misalnya duka cita dan sukacita;
- Bahwa dulu Pemali bertetangga dengan "Patane" karena langsung mata kita tertuju kepada "Patane", namun kondisi saat ini ada yang masih menghormati ada yang tidak menghormati;
- Bahwa Adat tidak diberi ruang semacam pidana, jadi kalau ia sudah menyatakan tanahnya pemangku adat maka hal tersebut mengalah kalau menyangkut kepemilikan;
- Bahwa sebenarnya tanah adat tidak bisa diklaim oleh siapapun sekalipun menganggur seratus tahun, karena tanah adat tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya karena itu selalu menjadi satu kesatuan dengan Tongkonan pemiliknya, kalau tanah Tongkonan kalau sudah jatuh waris kepada ahli warisnya yang mau jual bisa;
- Bahwa Tanah Tongkonan bisa diperjualbelikan kalau sudah jatuh waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa barang asal kembali ke asal tetapi misalnya dalam pembangunan rumah Tongkonan dilakukan secara patungan dan tidak pernah selesai maka diberitahukan kepada keluarga apabila yang mampu menyelesaikan maka tanah tersebut adalah warisannya. Orang yang diberikan warisan adalah orang yang memenuhi kewajiban sebagai anak Tongkonan;
- Bahwa pendirian "Patane" diberikannya izin khusus dari adat, karena membangun "Patane" atau liang lahat harus disetujui oleh pemangku adat, perangkat adat dan masyarakat adat supaya dikemudian hari tidak seperti ini sampai ke pengadilan;
- Bahwa ada banyak "Patane" dibangun tanpa sepengetahuan parengge;
- Bahwa mungkin masalah apabila membangun "Patane" tanpa persetujuan parengge, yang lebih mencintai kekerabatan dari tanah itu tetapi yang tidak mau tidak dipersalahkan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui prosedur di pemerintahan untuk membangun "Patane";
- Bahwa Saksi tahu "Kombongan" yaitu musyawarah adat;
- Bahwa "Kombongan" dilakukan kalau ada kesalahan terjadi di kampung. "Kombongan" diadakan oleh pemangku adat dan perangkat adat dan masyarakat adat;

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



- Bahwa "Kombongan" masih dilakukan sekarang dengan produknya adalah penyelesaian secara kekeluargaan. Hasil "Kombongan" masih diikuti;
- Bahwa "Kombongan" dilakukan di satu Tongkonan, "Kombongan" melibatkan 1 (satu) lembang, kalau melibatkan dua, tiga, lembang itu bukan "Kombongan" lagi. Namanya "Kombongan" kalau (musyawarah diperluas) dulu biasa dilakukan di pasar tidak diikuti oleh perempuan misalnya padi dimakan tikus di tengah, pemangku adat ada kesalahan diadakan "Kombongan" kalau tikus makan padi dipinggir dekat pematang itu masyarakat adat punya kesalahan;
- Bahwa ada wilayah Tongkonan yang disebut tanah Tongkonan. Tanah Tongkonan yang diklaim oleh salah satu Tongkonan bisa tanah basah atau kering dan sepengetahuan;
- Bahwa kalau berbicara dengan Tongkonan, ada beberapa Tongkonan pemangku adat dalam dalam satu wilayah adat, tidak ada istilah wakil Toparengge, karena didalam wilayah adat ada yang mengurus perkara namanya Tutumanungalla, ada yang mengurus tentang tanaman hewan namanya toungekambi, sumanunnalolo melaksanakan hajat jika hasil sawah kurang bagus, ternak kurang bagus kelahiran manusia banyak yang meninggal sebelum waktunya itu semua dilakukan suatu ritual;
- Bahwa Tanah Tongkonan bukan berasal darimana, tanah Tongkonan dilkain oleh pembangun Tongkonan sebagai miliknya
- Bahwa yang menandakan suatu tanah Tongkonan punya nama dana yang memberi nama adalah pemilik pertama, wilayah Tongkonan diketahui oleh anggota Tongkonan, diketahui oleh segenap masyarakat adat didalam satu wilayah adat mengapa harus diketahui karena Tongkonan ini menerima alat legitimasi daging sebagai bukti pengakuan masyarakat adat bahwa ini Tongkonan punya fungsi sosial;
- Bahwa apabila wilayah Tongkonan diakui oleh Tongkonan lain, maka sisi batas-batasnya sepengetahuan Tongkonan lain;
- Bahwa sengketa wilayah antara Tongkonan jarang disengketakan, yang marak disengketakan adalah tanah di suatu Tongkonan disengketakan oleh ahli warisnya sendiri;
- Bahwa Tongkonan mempunyai wilayah sendiri salah satu kriteria untuk menjadi Tongkonan, yaitu: diperapi kombongna harus punya wilayah baik basah maupun kering, dileleng tanananna punya hutan bambu kayu, dikalette utanna punya lahan perkebunan, ditimba uainna punya sumber

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



mata air, dinanai dadi, dinanai mate tempat lahir dan tempat mati itu kriteria yang harus dipenuhi sehingga rumah adat itu disebut sebagai Tongkonan;

- Bahwa bisa diketahui apabila antar Tongkonan memperebutkan suatu wilayah;
- Bahwa ada 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi sebagai aset Tongkonan, yaitu: diperapi kombongna harus punya wilayah baik basah maupun kering, dileleng tanananna punya hutan bambu kayu, dikalette utanna punya lahan perkebunan, ditimba uainna punya sumber mata air, dinanai dadi, dinanai mate tempat lahir dan tempat mati;
- Bahwa Pantunuan itu beda dengan Rante, "Pantunuan" adalah tempat penyembelihan kurban Rambu Solo, sementara Rante adalah tempat pelaksanaan rangkaian ritual upacara adat;
- Bahwa "Pantunuan" bisa dijadikan "Rante" setelah pemiliknya pernah memakai aluk rante, namun kalau di Bebo tidak bisa kalau di Bebo tidak ada aluk rapasan;
- Bahwa di Bebo tidak pernah berbicara Rante karena di Bebo tidak ada orang yang dirapai di Bebo sekalipun kaya. "Pantunuan" di Bebo tidak sama dengan Pantunuan di wilayah lain karena ada yang menggunakan Batu Simbuang tetapi di Bebo menganut simbuang tuo hanya berupa Pinang dan Pohon Enau. Simbuang mati itu berupa batu. Kalau "Pantunuan" ada kuburan disitu apakah bertentangan atau sesuai dengan adat disitu, maka sebenarnya hal tersebut bertentangan karena jika ada Rambu Solo dan datang menyembelih kurban kemudian daging digantung di liang lahat, maka hal tersebut pamali membawa daging ke liang lahat;
- Bahwa hukum adatnya orang yang tidak mempunyai keturunan apabila sudah meninggal barang asal kembali ke asalnya;
- Bahwa kesalahan pemerintah tentang perda sudah dilupakan yang namanya hibah sehingga perdanya tidak pernah memuat tentang bagaimana menghibahkan memindahtangankan tanah Tongkonan ke generasinya tetapi sekarang ini terbitnya sertifikat harus ada hibah;
- Bahwa "Pantunuan" tidak pernah berakhir karena adat tidak pernah berakhir, aktifitas adat tidak pernah berakhir;
- Bahwa nama Tongkonan dan nama tanah sudah pasti pemilik tanah adalah Tongkonan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benteng bukan pembatas tanah, benteng merupakan pertahanan leluhur kita kalau ada perang, pembatas tanah mata kali;
- Bahwa Tanah Tongkonan tidak pernah berpindah tangan dari Tongkonan melainkan selalu ke ahli warisnya dan tidak mungkin berpindah tangan ke Tongkonan lain. Alasan tanah Tongkonan sepengetahuan dengan orang-orang pada empat sisi batas-batasnya yaitu apabila ada orang lain masuk maka orang di sebelah menegur;
- Bahwa cara mengidentifikasi tanah Tongkonan yaitu ada 3 (tiga) macam orang tinggal di sekitar wilayah Tongkonan, yaitu 1. Ada orang tinggal di Tongkonan karena darah daging dari Tongkonan; 2. Ada orang yang tinggal di Tongkonan karena sarroan masenan nenekna kepada orang di Tongkonan. Sarroan masse ini saling menguntungkan, misalnya Tongkonan punya sawah orang garap royaltinya buat yang punya tanah; 3. Ada orang tinggal di Tongkonan karena punya tugas khusus di Tongkonan supaya tidak jauh dipanggil kalau ada kegiatan maka mendekat ke Tongkonan. Cara mengidentifikasi setiap tanah Tongkonan, tanah adat yang satu kesatuan punya nama, tanah adat diberi nama leluhur orang Toraja memberi nama 2 (dua) macam nama adalah doa dan harapan atau nama adalah peristiwa;
- Bahwa salah satu cara mengidentifikasi penguasaan fisik secara turun temurun sudah dapat menunjukkan orang tersebut pemilik tanah Tongkonan;
- Bahwa salah satu kriteria untuk mengurus sertifikat tanah Tongkonan adalah keterangan hibah dari pemangku adat;
- Bahwa banyak syarat untuk menaikkan status kepemilikan tanah Tongkonan menjadi sertifikat selain hibah bisa berupa SPPT, namun hal ini bukan bukti kepemilikan akan tetapi SPPT bukti awal kepemilikan;
- Bahwa Lembaga adat direkrut dari berbagai macam keahlian untuk mengurus kalau ada orang yang bersengketa. Lembaga adat adalah lembaga penanggulangan konflik sosial, sementara legitimasinya adalah selaku pemangku adat;
- Bahwa menanam tanaman sebagai batas tanah tidak salah, namun menanam buat benteng harus sepengetahuan sumber Tongkonan;
- Bahwa hasil "Kombongan" tidak tebang pilih harus berlaku umum, bukan "Kombongan" kalau hanya berlaku pada salah satu pihak;
- Bahwa tidak mungkin sampai ke pengadilan kalau tidak ada izin tetangga;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan kepemilikan tanah basah maupun kering Tongkonan A ke B ada di Tongkonan B dan sebaliknya kalau ada garis keturunannya;
- Bahwa Orang yang menanam di tanah Tongkonan tidak mutlak jatuh sebagai pemiliknya;
- Bahwa di dalam satu Tongkonan ada 3 (tiga) macam yang tinggal di Tongkonan, yaitu ada yang saroan mase, yang saling menguntungkan disuruh menanam tetapi bukan pemilik tanah, kalau tidak disuruh tanam tidak bebas menanam;
- Bahwa Ahli yang berdarah Sanggalla menyesali kedua orang tua ini sampai di Pengadilan karena beliau ini adalah contoh orang di Bebo, lewat pengadilan mempunyai kepemilikan yang kuat, pesan ahli kita boleh berbeda pendapat tapi persaudaraan di Tongkonan jangan tercemar dan hubungan darah daging pecah belah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Tongkonan Indo' Palinoan (Robok Rokko) Tongkonan Simballu' Ne' So'Pondo' kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama K. Manggau, kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-2;
3. Fotocopy Print out nama wajib pajak kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022 atas nama Ne'Ardi kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 atas nama Ne' Ardi kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024 atas nama Ne' Ardi kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 15/DPMPSTP/III/2022 tertanggal 15 Maret 2022, kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-7;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



8. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor SK-PBG-731834-02092022-001, kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-8;
9. Fotocopy Undangan Musyawarah tertanggal 16 April 2022, kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-9;
10. Printout Gambar-gambar Foto, kemudian diberi tanda T&T.TI s/d T.T.VII-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T&T.T1 s/d T.T.VII-3 dan 10 berupa printout;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII juga telah mengajukan 5 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Daniel Manggau, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII sepupu 1 (satu) kali neneknya bernama Ne' Kengkong;
- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII adalah tanah kering yang terletak di lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan luas ± 900 meter dan batas-batas tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII sebelah utara berbatasan dengan jalan kalolu ganda, sebelah selatan berbatasan tanah Ne' Gunung, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ne' Sina, sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada "Patane" milik Ne' Ardi dan terdapat mayat Ne' Ardi di dalam. Selain itu ada pohon Bambu adalah milik Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi mengetahui Bambu yang ada di tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong dari cerita dari orang tua saksi Ne' Ambo;
- Bahwa Ne' Kengkong sudah meninggal;
- Bahwa Ne' Ardi adalah anak Ne' Kengkong;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong;
- Bahwa Ne' Kengkong memperoleh tanah obyek sengketa dari Ne' Dende;
- Bahwa Ne' Kengkong adalah anak Ne' Dende;
- Bahwa Ne' Dende memperoleh tanah obyek sengketa dari Ne' So' Pando;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Dende adalah anak Ne' Sopando, Ne' So'Pando memperoleh tanah obyek sengketa dari tongkonan Simballun;
- Bahwa yang mendirikan tongkonan Simballun Indo' Palinoan, saksi tidak ketemu dengan Indo Palinoan;
- Bahwa Indo' So'Pando adalah keturunan dari Indo' Palinoan, saksi tidak tahu keturunan berapa Indo' So'Pando dari Indo' Palinoan;
- Bahwa Saksi berasal dari tongkonan Simballun;
- Bahwa Para Penggugat masuk dalam tongkonan Simballun;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Ne' Kengkong laki-laki, saksi sudah tidak ingat Ne' Kengkong meninggal;
- Bahwa Ne' Kengkong tinggal di atas tanah obyek sengketa pada waktu saksi bertemu, saksi sudah tidak bertemu dengan istrinya, saksi tidak tahu dengan siap Ne' Kengkong tinggal karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Rumah Ne' Kengkong di tanah obyek sengketa sudah tidak;
- Bahwa Tongkonan Simballun terletak di Tagari jarak dari obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa dahulu Orang pergi berkebun dari Tagari ke Tumnendeng;
- Bahwa yang pergi berkebun Ne' Dende;
- Bahwa Obyek sengketa berasal dari Ne' Dende;
- Bahwa Ne' Kengkong adlah perempuan dan anak dari Ne' Dende;
- Bahwa Suami Ne' Kengkong adalah Ne' Kengkong laki-laki;
- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan Tagari jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari obyek sengketa;
- Bahwa yang kuasai "Patane" keluarga Ne' Ardi;
- Bahwa sudah lama saksi mengetahui tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Saksi kenal Agus Rante Lembang sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu Agus Rante Lembang meninggal di upacara di rumahnya, pondok didirikan di rumahnya;
- Bahwa Rumah Agus Rante Lembang rumahnya dekat obyek sengketa, di atas obyek sengketa disebelah barat;
- Bahwa Indo Minna adalah anak Ne' Kengkong;
- Bahwa Obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Indo Minna;
- Bahwa Saksi tidak kenal Indo So' Kendek;
- Bahwa ada izin dari pemerintah untuk membangun "Patane";

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada izin untuk membangun Patane tersebut dari Toparengge;
- Bahwa Rumah Ne' Kengkong yang saksi lihat di objek sengketa berupa rumah bambu, di atas tempat Ne' Kengkong tinggal dibawah tempat kerbau;
- Bahwa Saksi tidak melihat Indo' Minna dan Poi Minna;
- Bahwa Ne' Ardi dengan saudara dengan Indo' Minna;
- Bahwa Ne' Ardi pernah menguasai tanah obyek sengketa, Ne' Ardi menguasai tanah obyek sengketa dengan menyuruh anaknya mama Ardi (Yuliana Manggau) membuat rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Yulianan Manggau membangun rumah di tanah obyek sengketa, rumah Yuliana terbuat dari bambu;
- Bahwa Rumah Yuliana Manggau sudah tidak ada di tanah obyek sengketa, Yuliana Manggau sudah pindah ke jalan poros Sanggalla Rantepao;
- Bahwa Yuliana Manggau mendirikan rumah di tanah obyek sengketa sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa wilayah Tagari dan wilayah Tumendeng berdekatan berbatasan satu kelurahan;
- Bahwa Obyek sengketa berbatasan jauh dari Tagari;
- Bahwa setelah Yuliana Manggau (mama Ardi) meninggalkan tanah obyek sengketa yang menggarap tanah obyek sengketa kertunan Ne' Kengkong sampai membangun "Patane";
- Bahwa Ne' Kengkong perempuan dengan Ne' Kengkong laki-laki mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa ke 5 (lima) anak Ne' Kengkong lahir di obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Indo' Minna, Indo Minna lebih dulu meninggal dari Ne' Kengkong;
- Bahwa Suami Indo Minna bernama Poi Minna, saksi tidak bertemu dengan Poi Minna;
- Bahwa ada anak Indo' Minna dengan Poi Minna tetapi sudah meninggal semua, saksi masih bertemu dengan anak Indo' Minna dengan Poi Minna yang terakhir meninggal;
- Bahwa Anak Indo Minna dengan Poi Minna tinggal dengan suaminya tidak ada anaknya;

Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada lingkungan lain yang membatasi lingkungan Tumendeng dengan lingkungan Tagari;
- Bahwa Para Penggugat dengan dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tongkonan Tumendeng masuk lingkungan Tumendeng;
- Bahwa Tongkonan Simballu masuk lingkungan Tagari;
- Bahwa Obyek sengketa masuk lingkungan Tumendeng;
- Bahwa Jarak obyek sengketa dengan Tongkonan Tumendeng sekitar 500 meter;
- Bahwa Tidak ada orang dari tongkonan Simballu yang menguasai tanah disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tidak pernah acara adat orang dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Kerbau di potong di obyek sengketa pada waktu upacara Agus Rante Lembang, saksi hadir saksi tidak tahu berapa kerbau dipotong;
- Bahwa Saksi tidak melihat Poi Minna dan Indo Minna;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat, mendengar diadakan ucara adat di tanah obyek sengketa sebelum upacara adat Agus Rante Lembang;
- Bahwa dilakukan pemotongan kerbau pada waktu upacara adat Agus Rante Lembang di obyek sengketa karena dipaksa dilapor ke polisi;
- Bahwa ada yang keberatan dari Toparengge pada waktu "Patane" dibuat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Toparengge keberatan;
- Bahwa Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII tidak masuk tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Para Penggugat masuk tongkonan Simballu;
- Bahwa Obyek sengketa dijadikan pantunuaan pada waktu upacara adat Agus Rante Lembang;
- Bahwa sudah ada "Patane" pada waktu dijadikan Pantuan pada upacara Adat Agus Rante Lembang;
- Bahwa Indo Minna lahir di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Indo Minna tidak tinggal di objek sengketa setelah menikah;
- Bahwa Rumah Agus Rante Lembang agak jauh Tongkonan Tumendeng.
- Bahwa Agus Rante Lembang diacarakan di Tongkonan To' Pasa.

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan To' Pasa dekat dengan obyek sengketa;
- Bahwa ada yang keberatan pada waktu obyek sengketa dipakai untuk menyembelih kerbau dilapor ke polisi;
- Bahwa Izin diberikan oleh keluarga Ne' Ardi kepada keluarga Rante Lembang apabila acara selesai dilaksanakan balakaan di bersihkan dari lokasi;
- Bahwa Obyek sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama K. Manggau, K. Manggau sama orangnya dengan Ne' Ardi;
- Bahwa Rumah Karre Manggau di Tumendeng sekitar 500 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa Anak Karre Manggau tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa, saksi melihat anak Karre Manggau Mama Ardi tahun 1990 an tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Rumah mama Ardi di tanah obyek sengketa adalah rumah bambu, saksi tidak melihat pada waktu mama Ardi dipindahkan di jalan;
- Bahwa Agus Rante Lembang masuk tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Balakaan didirikan disamping obyek sengketa;
- Bahwa sekarang rumah Karre Manggau berada di lingkungan Tagari, dulu di lingkungan Tumendeng masih ada rumah Karre Manggau di Tumendeng kosong, Karre Manggau orang Simballun;
- Bahwa Keluarga Ne' Ardi keberatan dan melapor ke polisi pada waktu balakaan dibuat di objek sengketa;
- Bahwa Ardi pergi ke obyek sengketa melarang pada waktu balakaan didirikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada kombongan di kelurahan Bebo masalah "Patane";
- Bahwa Ada "Patane" lain selain "Patane" Ne' Ardi di Bebo diluar lokasi yang ditentukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu "Patane" lain selain "Patane" Ne' Ardi pernah mendapat teguran dari Toparengge;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Indo' So' Pando;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Alexius Sampe Lintin, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII adalah tanah kering yang terletak di Lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara, namun luas dan batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah obyek sengketa tadi pagi;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada pohon bambu dan "Patane";
- Bahwa Pohon Bambu yang ada Di atas tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong;
- Bahwa "Patane" di obyek sengketa milik Ne' Manggau;
- Bahwa Bambu sudah lama di obyek tanah obyek sengketa, "Patane" baru sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sudah tidak ketemu dengan Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi mendengar dari keturunan Ne' Kengkong Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII pohon bambu di tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong;
- Bahwa Ne' Manggau adalah anak Ne' Kengkong;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ne' Manggau Ne' Kengkong pernah membuat rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi masih melihat Ne' Manggau;
- Bahwa Saksi tidak melihat rumah Ne' Kengkong di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah di tanah obyek sengketa rumahnya anaknya Ne' Manggau Mama Ardi sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu;
- Bahwa lama Mama Ardi tinggal di obyek sengketa baru kemudian pindah jalan poros ke Rantepao, namun saksi tidak tahu alasan sehingga mama Ardi pindah;
- Bahwa tidak ada rumah lain di objek sengketa setelah mama Ardi pindah;
- Bahwa Saksi tidak melihat obyek sengketa dijadikan pantunuan;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa Ne' Kengkong memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Ne' So' Pando, Ne' So'Pando memperoleh dari tongkonan Simballun;

Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Tongkonan Simballun dengan tanah obyek sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi melihat Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Tongkonan Tumendeng berada di lingkungan Tumendeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga Tongkonan Simballun mempunyai tanah di Tumendeng;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII masih ada hubungan keluarga dari Indo' So' Bunga;
- Bahwa Saksi tinggal di Tongkonan Simballu di lingkungan Tagari, Tongkonan Simballu dari istri saksi keluarga dari Ne' Kengkong;
- Bahwa Obyek sengketa berada di lingkungan Tumendeng;
- Bahwa dulu orang bisa pergi mengambil tanah didaerah lain Indo' So'Pando ada tanah di Tumendeng begitu juga Indo' Lai Lantang ada tanah di Tagari;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsila Ne' So' Pando;
- Bahwa Saksi tidak kenal Poi Minna dan suami Indo Minna;
- Bahwa Saksi dengar tanah obyek sengketa milik Ne' Kenkong dari Ne' Manggau, Nek Manggau adalah anak Ne' Kengkong;
- Bahwa Ne' Manggau sama dengan nenek Ardi;
- Bahwa Pohon bambu di tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong, "Patane" milik Ne' Manggau atau nenek Ardi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap, menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Ne' Ardi, Ne' Ardi sudah meninggal, Ne' Ardi yang ada didalam "Patane";
- Bahwa Obyek sengketa pernah dibicarakan tokoh adat di Bebo oleh kepala kampung Ne' Boka tahun lalu, saksi hadir pada waktu dibicarakan di rumah Ne' Boka keputusan Ne' Boka tanah tetap pada Ne' Ardi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Penggugat hadir pada waktu obyek sengketa dibicarakan oleh Ne' Boka;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembicaraan lain mengenai obyek sengketa selain di rumah Ne' Boka;
- Bahwa Saksi sering ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada tanah orang dari Tumendeng disekitar obyek sengketa selain obyek sengketa disebelah utara yang berbatasan jalan raya;
- Bahwa Tidak ada tanah Ne' Bunga dekata tanah obyek sengketa;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendiri Tongkonan Tumendeng Ne' Lai Lantang, Pendiri Tongkonan Simballu Ne' So' Pando;
- Bahwa Tongkonan Simballun dan Tongkonan Tumendeng tidak berasal dari orang tuanya Ne' Lantang dan Ne' So' Pando masing-masing mendirikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembagian wilayah Tongkonan Simballun dan Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Saksi tidak kenal Agus Rantelembang;
- Bahwa Para Penggugat berasal dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat masuk di Tongkonan Simballun;
- Bahwa banyak tongkonan di lingkungan Tumendeng. Tongkonan tua To' Pasa tongkonan Ne' Boka;
- Bahwa Ne' So' Pando dengan Ne' Lai Lantang bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ne' So' Pando dipantunuan di tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Nicodemus Kanan Galla, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII adalah tanah di lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara Kabupaten Tana Toraja, namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa yang saksi tahu ada pembicaraan di kelurahan Bebo tetapi bukan tanah yang dibicarakan tetapi "Patane";
- Bahwa Pembicaraan di Kelurahan Bebo sudah lebih satu tahun, dibicarakan di kelurahan Bebo kemudian di rumah jabatan bupati;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu dibicarakan di kelurahan, perwakilan dari penggugat hadir Yosep Tomas Sampe, perwakilan dari tergugat Yosep Manggau;
- Bahwa tidak ada keputusan di kelurahan Bebo kemudian ada lagi pembicaraan di rumah jabatan bupati;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada waktu diadakan pembicaraan di rumah jabatan bupati;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu pembicaraan di rumah jabatan bupati adalah Bupati, Kepala Kejaksaan, Wakil Kapolres, Ketua DPR, Penggugat hadir dan Tergugat hadir, saksi mendengar bukan masalah tanah yang dibicarakan akan tetapi "Patane" ada salah satu dari Penggugat mengatakan kalau bangunan disitu atau hotel biar sepuluh tingkat kami tidak akan keberatan kami keberatan karena "Patane";
- Bahwa Saksi sempat tanyakan masalah tanah akan tetapi ada salah satu dari penggugat mengatakan bukan itu;
- Bahwa Saksi tahu tahu pemilik tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII;
- Bahwa Saksi tidak tahu prosesnya sehingga ada izin mendirikan bangunan dari Pemda, saksi dengar dari wapolres pada waktu masuk melihat "Patane" Wakapolres mengatakan tidak ada rana polisi masuk karena tanah punya sertifikat dan "Patane" punya IMB;
- Bahwa Saksi tinggal di Sanggala di Tumbang Datu dan Saksi tidak tahu adat istiadat Bebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Bebo dilarang membangun "Patane", kalau melihat keadaan di Bebo sudah banyak "Patane" dibangun, saksi juga pernah Kepala Lembang di Bebo dari tahun 2001 sampai 2004 pada saat itu masih satu lembang Saluallo, Bebo, Tumbang Datu dan taun 2004 baru dimekarkan;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai kepala lembang Saluallu satu kampung namanya Lampio, Bebo satu kampung, pada tahun 2001 sampai 2004 wilayah Bebo satu kampung yaitu kampung Bebo kepala kampung Yohanis Rante Lembang, saksi yang mengangkat Yohanis Rantelembang sebagai kepala kampung, pada waktu pemekaran Bebo memilih kelurahan Yohanes Rantelembang sebagai Lurah sampai pensiun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yohanes Rantelembang masih menjabat lurah Bebo pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat VII mempersoalkan tanah yang disengketakan saksi pernah bertanya kepada Yosep Tomas Sampe bukankah tanah yang dipersoalkan ia menjawab tidak;
- Bahwa di kelurahan tidak pernah membahas tanah akan tetapi yang dibahas adalah "Patane";

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan di kelurahan fokus “Patane” yang ada di objek sengketa, ada yang bertanya mengapa patene yang ada di objek sengketa yang dipersoalkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah diadakan kombongan, setahu saksi kalau kombongan tidak boleh di rumah tongkonan atau di tempat ada bangunan pada umunya di tanah kosong, alasannya orang kalau diadakan di tongkonan ada yang tidak bisa dibereskan apakah tongkonan bertanggung jawab karena kombongan kalau itu harus ada ritualnya, kalau ada kelemahannya orang tongkonan yang tanggung, banyak unsur yang hadir kalau kombongan bukan tokoh masyarakat saja kalau perlu semua masyarakat hadir;
- Bahwa “Patane” sudah dibangun tetapi belum selesai;
- Bahwa Dua orang yang saksi sempat dengan Runggu dan papa Wilson, karena saksi sempat bertanya bukankah masalah tanah ini mereka mengatakan bukan kalau bangunan disitu biar seratus tingkat kami tidak keberatan kami keberatan karena “Patane” disitu;
- Bahwa Runggu dengan Wilson kerabat dari Para Penggugat;
- Bahwa tidak ada solusi pada waktu dibicarakan di rumah jabatan bupati, saksi dengar Bupati mengatakan kepada pastor apa bisa pastor yang pasilitasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga ada IMB;
- Bahwa beda lingkungan Tagari dengan lingkungan Tumendeng, dulu kampungnya satu;
- Bahwa “Patane” berdiri di lingkungan Tumendeng;
- Bahwa Willson dan Runggu yang mengatakan kalau bangunan disitu biar seratus tingkat kami tidak keberatan, Willson dan Runggu tidak mewakili masyarakat disitu karena tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala lembang di Lembang Saluallo Bebo masuk pemerintahan saksi;
- Bahwa ada Tongkonan Tumendeng di lingkungan Tumendeng, saksi tidak berasal dari Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa tidak ada keputusan bupati pada waktu pertemuan di rumah jabatan bupati;
- Bahwa sudah tahu mana penggugat dan tergugat pada waktu pembicaraan di rumah jabatan bupati, dulu keberatan sekarang sebagai penggugat;

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak ada yang disampaikan mengenai masalah tanah, saksi mengatakan harga diri Ambe dan Toparengge di Bebo sepanjang sejarah pertama kali ada masalah dibawa ke rumah jabatan saksi menyampaikan kalau IMB tidak perlu dipersoalkan memang ada aturan kalau mau mendirikan bangunan harus ada IBM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Horatus Sakka, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII masih ada hubungan keluarga, hubungan keluarga Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII dari Ne' So'Pando dan Ne' Lai Lantang, Ne' So'Pando dan Ne' Lai Lantang bersaudara, Ne' So'Pando nenek dari Karre Manggau, Ne' Lai Lantang nenek dari Para Penggugat;
- Bahwa yang dipersoalkan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII adalah awalnya Patane kemudian tanah kering di lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara Kabupaten Tana Toraja dengan luas tanah ± 900 meter namun tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 1 (satu) Patane;
- Bahwa Patane yang ada di tanah obyek sengketa milik Karre Manggau;
- Bahwa selain Patane ada bambu betung di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Kengkong pemilik bambu yang ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang tanam bambu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ne' Kengkong sudah lama meninggal;
- Bahwa Tanah obyek sengketa milik Ne'Kengkong;
- Bahwa Ne' Kengkong memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Ne' Dende;
- Bahwa Ne' Dende memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Ne' So' Pando;
- Bahwa Ne' So' Pando memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Indo' Sambira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' So' Pando memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Ne' Palisu;
- Bahwa Indo' Palisu memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Panggarra;
- Bahwa Panggarra memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Pong Panggarra;
- Bahwa Pong Panggarra memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Kanna Sugi;
- Bahwa Kanna Sugi memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya Indo Palinoan, saksi tidak tahu Indo Palianoan memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Ne' Kengkong, saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi yang bernama J P Sakka;
- Bahwa J.P Sakka dengan Karre Manggau sepupu, J.P Sakka adalah keponakan Ne' Kengkong, bukan keponakan langsung;
- Bahwa Karre Manggau adalah anak Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi masih bertemu Karre Manggau;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih satu kilo meter, saksi tinggal sejak kecil tinggal disitu;
- Bahwa Yang saksi lihat tanah obyek sengketa digarap oleh anaknya Ne' Kengkong namanya Karre Manggau;
- Bahwa Ada Kandang Kerbau Karre Manggau di tanah obyek sengketa, saksi tidak tahu tahun berapa kandang kerbau di tanah obyek sengketa, anak Karre Manggau bernama Yulianan Manggau pernah mendirikan rumah di tanah obyek sengketa tahun 1990 an;
- Bahwa Yuliana Manggau tinggal di tanah obyek sengketa kurang lebih tiga tahun, Yuliana Manggau pindah rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Yuliana Manggau pindah dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yuliana Manggau pindah dari tanah obyek sengketa karena diusir;
- Bahwa Setelah Yuliana Manggau pindah ditanami singkong oleh keluarga Manggau;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa pernah dilakukan tempat untuk acara adat;
- Bahwa Tanah obyek senkegketa sudah ada sertifikat, saksi tahu satu tahun, pemegang hak Karre Manggau;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pembuatan sertifikat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu yang dipersoalkan dulu adalah patane bukan tanah obyek sengketa sejak dipertemuan di rumah jabatan bupati, saksi hadir di rumah jabatan bupati;
- Bahwa pada waktu di rumah jabatan yang dipermasalahkan adalah patane tidak pernah dipermasalahkan tanah, bahkan tiga orang mengatakan kalau bangunan yang akan dibangun biar seratus tingkat kecuali patane;
- Bahwa tiga orang yang mengatakan kalau bangunan yang akan dibangun biar seratus tingkat kecuali patane yaitu Papa Wilson, Runggu dan Papa Rian;
- Bahwa Papa Wilson, Runggu dan Papa Rian keluarga dari Para Penggugat dan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, tetapi lebih dekat dengan Para Penggugat;
- Bahwa Pernyataan untuk membangun seratus tingkat ditujukan kepada Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, dipertemuan tidak dibahas masalah obyek tanah sengketa;
- Bahwa di Bebo sudah tersebar beberapa patane;
- Bahwa Kesepuluh patane tidak pernah diberlakukan sama dari Toparengge seperti teguran;
- Bahwa Ada tongkonan Ne' So' Pando di Simballu di Bebo;
- Bahwa Tongkonan Lai Lantang di Tumendeng;
- Bahwa Pendiri tongkonan Tumendeng So' Datuan, So' Datuan menikah dengan Ne' Lai Lantang;
- Bahwa tidak ada orang tanah orang dari Tongkonan Simballu selain tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah orang dari Tongkonan Tumendeng dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Simballu masuk lingkungan Tagari;
- Bahwa Tongkonan Tumendeng masuk lingkungan Tumendeng;
- Bahwa Jarak obyek sengketa dengan tongkonan Tumndeng kurang lebih lima puluh meter;
- Bahwa Jarak Obyek sengketa dengan Tongkonan Simballu sekitar 500 meter;
- Bahwa Saksi kenal Agus Rante Lembang, Agus Rante Lembang sudah meninggal beberapa bulan lalu;

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Rante Lembang diupacarakan secara adat pada waktu meninggal di Tumendeng, saksi tidak tahu berapa kerbau dipotong;
- Bahwa Upacara adat Agus Rantelembang tidak diadakan di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dilakukan pemotongan kerbau pada waktu Upacara adat Agus Rantelembang karena saksi tidak hadir;
- Bahwa ada IMB patane di tanah obyek sengketa, saksi tidak tahu kapam IMB dibuat;
- Bahwa IMB sudah ada pada waktu pertemuan di kelurahan dan pertemuan di rumah jabatan bupati, saksi lihat karena ada di gantung;
- Bahwa Patane berdiri di lingkungan Tumendeng, lingkungan Tumendeng beda dengan lingkungan Tagari, izin patane diminta di kelurahan Bebo, saksi tidak tahu izin tertere di lingkungan Tagari atau Tumendeng;
- Bahwa di Lampio ada Rante;
- Bahwa Saksi pernah mendengar diadakan acara di tanah obyek sengketa tetapi saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu ada sekitar sepuluh patane di Bebo tidak ada yang keberatan, saksi melihat sekitar sepuluh patane, saksi tahu ada sekitar sepuluh patane di Bebo karena bapak saksi dari Bebo ibu saksi dari Lampio, saksi masuk di tongkonan Simballu;
- Bahwa Tidak ada kombongan mengenai patane, yang saksi tahu rapat yang dibahas mengenai patane, pada waktu pertemuan pertama di kantor kelurahan judul undangan membahas mengenai parawisata belum ada saksi dengar patane nanti setelah di rumah jabatan bupati baru ada permasalahan patane di obyek sengketa;
- Bahwa Patane dipermasalahkan dari Tongkonan Tumendeng saja;
- Bahwa Tidak ditentukan patane hanya boleh dibangun di To' Semba, Dulang dan Lalan Asu;
- Bahwa To' Semba, Dulang dan Lalan Asu tidak masuk di lingkungan Tumendeng berada di Kelurahan Bebo;
- Bahwa ada Patane lain selain pata Ne' Ardi di lingkungan Tumendeng yaitu patane Ne' Manda dan petane anak Poi Tandi;
- Bahwa Tongkonan Simbullu adalah tongkonan Kaparenggesan di kelurahan Bebo;

Halaman 68 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. B. Sampe Lino, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII mempunyai hubungan keluarga dari Ne' So'Pando dan Ne' Lai Lantang, Ne' So'Pando dengan Ne' Lai Lantang bersaudara;
- Bahwa Saksi dengar Para penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII mempunyai hubungan keluarga dari Ne' Boka, Ne' Boka adalah rukun kampung yang lama di Bebo;
- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII yang saksi dengar Patane berserta tempat kandang kerbau Ne' Kengkong terletak di Lingkungan Tumendeng Kelurahan Bebo Kecamatan Sanggalla Utara. Patane itu adalah milik Ne Ardi dan sudah ada selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 900 meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII yaitu sebelah utara bebatasan dengan jalan kampung, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ne' Tarru Kiki, sebelah Timur berbatasan dengan Ne' Sina dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa yang saksi tahu dari Ne' Boka Pemilik tanah obyek sengketa Ne' Kengkong;
- Bahwa Rumah Ne' Boka berhadapan sedikit dengan obyek sengketa, Jalan raya yang memisahkan rumah Ne' Boka dengan obyek sengketa;
- Bahwa selain Patane ada bambu di tanah obyek sengketa, bambu milik Ne' Solle dan Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi tidak ketemu Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari Ne' Boka bambu yang ada di tanah obyek sengketa milik Ne' Kengkong;
- Bahwa Saksi tidak ketemu Ne' Solle, Saksi dengar dari Ne' Boka Ne' Solle dengan Ne' Kengkong bersaudara kandung;
- Bahwa ada hubungan Ne' Boka dengan Ne' Solle dan Ne' Kengkong tetapi sudah jauh;

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu saksi dengan Ne' Boka sepupu dua kali;
- Bahwa pada waktu saksi kecil sekitar tahun 1974-1975, Saksi bersama kakak saksi bernama Karre mengembalikan kerbau Ne' Bokko Kondi saksi melihat obyek sengketa sebelaah barat yang ada jalan sekarang di pagar bambu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang bernama Indo S' Kende;
- Bahwa Saksi kenal Agus Rante Lembang, Agus Rante Lembang sudah meninggal;
- Bahwa Agus Rantelembang di pesta disamping tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Agus Rante Lembang di pesta;
- Bahwa Agus Rante Lembang di pesta di rumah orang tuanya, rumah orang tua Agus Rante Lembang bukan tongkonan;
- Bahwa ada balakaan dibuat pada waktu Agus Rante Lembang dipesta;
- Bahwa Balakaan dibuat di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa saksi dengar dari Ne' Boka berasal dari Ne' So' Pando, Agus Rante Lembang berasal dari Ne' Lai Lantang, Ne' So' Pando dengan Ne' Lai Lantang bersaudara;
- Bahwa di Bebo tidak sama ditempat lain kalau tidak mempunyai tempat untuk pantunuan bisa minta ke orang lain setelah selesai malam ketiga dibersihkan jadi kembali normal;
- Bahwa Saksi dengar dari pong Reli pada waktu pesta kematian alm. Agus Rante Lembang, "balakaan" dibuat di tanah obyek sengketa mereka minta izin kepada Ardi, yang minta izin Markus Rapang (papa Reli), saksi juga dengar dari orang pada waktu masalah;
- Bahwa yang ada di tanah obyek sengketa sebelum ada patane adalah bambu dan pagar bambu, namun saksi tidak tahu siapa yang pagar;
- Bahwa Saksi dengar dari Ne' Boka bahwa yang tanam bambu adalah Ne' Kengkong dan Ne' Solle;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah didoser;
- Bahwa pada tahun 1974 belum didoser bentuk tanah sebelum didoser, saksi tidak tahu siapa yang doser;
- Bahwa Ardi adalah cucu Karre Manggau, Ardi anak dari Yuliana Manggau;

Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pagar tanah obyek sengketa tahun 1974 yang saksi mendengar dari Ne' Boka pagarnya Ne' Kengkong;
- Bahwa Yuliana Manggau pernah membuat rumah di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Rumah dulu kemudian didoser, saksi tidak tahu siapa yang doser;
- Bahwa Balkaan sudah tidak ada di tanah obyek sengketa karena balkaan setelah tiga hari harus dibersihkan;
- Bahwa Penggugat dari Tongkonan Tumendeng masuk ke Tongkonan Simballu;
- Bahwa Tergugat yang berasal dari tongkonan Simballu tidak masuk ke Tongkonan Tumendeng;
- Bahwa Tergugat yang berasal dari Tongkonan Simballu tidak masuk kedalam Tongkonan Tumendeng karena Tongkonan Tumendeng dibentuk oleh Ne' Lai Lantang menikah dengan Ne' Datuan, Tongkonan Tumendeng masih punya hak di Simballun, Simballu dibentuk oleh Sindo' Palinoan;
- Bahwa Sindok Paruan melahirkan Ganda Sugi, Ganda Sugi menikah dengan Panggarra lahir Panggarra, Panggarra menikah dengan Lai Bangka tongkonan Buntu Palapadang lahir Ne' Galesong dengan Ne' Palisu Baine, Ne' Palisu Baine menikah dengan Ne' Palisu Muane lahir Pong Mangallo Tandiayu, Indo Sambira, Indo Sambira menikah dengan Ne' Sallu lahir Ne' Ne' Lai Lantang, Ne' So' Pando Ne' So' Den delapan bersaudara;
- Bahwa di sebelah selatan ada tanah dari Tongkonan Simballu namanya Ne' Sina;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Tongkonan Tumendeng dekat obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Ne' Sina dari Tongkonan Simballu karena Ne' Sina cucu dari Ne' So' Pando;
- Bahwa yang ada di tanah obyek sengketa setelah tahun 1974 adalah bambu, bumbu berada dipinggir ditengah untuk berkebun;
- Bahwa sekarang tidak sama dulu. Dulu tiga ekor kerbau dipotong sudah buat balakaan;
- Bahwa pada waktu Agus Rante Lembang diupacarakan di palima kalau di Bebo di palima yang tertinggi, dipalima kalau di Bebo menurut aluktodolo serekan bane dua belas ekor kerbau;
- Bahwa setahu saksi Ne' Boka buka keluarga Ne' So' Pando

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Boka bukan orang Tumendeng, Ne' Boka menikah dengan orang Tumendeng;

- Bahwa Saksi dengar dari Ne' Boka kalau bambu di objek sengketa milik Ne' Kengkong dan Ne' Solle, Saksi dengar cerita pada waktu Tongkonan To' Pasa mau dibangun Ne' Boka mengatakan beliau minta bambu Ne' Kengkong dan Ne' Sulle ke Ne' Ardi (Karre Manggau);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat VIII di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir permohonan izin mendirikan bangunan, kemudian diberi tanda T.T.VIII-1;
2. Fotocopy Undangan Konsultasi dan Tinjauan Lokasi tertanggal 1 September 2022, kemudian diberi tanda T.T.VIII-2;
3. Fotocopy Berita acara hasil Konsultasi TPA/TPT No. 29/SIMBG.DRKP/IX/2022, kemudian diberi tanda T.T.VIII-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah tertanggal 2 September 2022, kemudian diberi tanda T.T.VIII-4;
5. Fotocopy Persetujuan Bangunan Gedung Nomor SK-PBG-731834-02092022-001, kemudian diberi tanda T.T.VIII-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Turut Tergugat VIII tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024 yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada Tergugat & Turut Tergugat I s/d VII untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa termasuk kegiatan penguburan Alm Karre Manggau di patane yang berdiri diatas objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Sehingga dengan demikian putusan provisi tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang memuat kaidah makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil (*provisioneelleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa (atau *bodemgeschil*) justru akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengertian provisi tersebut dan dihubungkan dengan isi dari uraian gugatan Para Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang sifatnya mendesak yang memerlukan suatu tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses persidangan berlangsung, demikian pula isi dari tuntutan provisi Para Penggugat sudah menyentuh pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam kaitannya dengan perkara

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



ini, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela atas tuntutan provisi Para Penggugat, dan oleh karenanya maka tuntutan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masing-masing Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII dan Turut Tergugat VIII di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi untuk ringkasnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan masih ada pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara a quo, yaitu:

1. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Bahwa obyek sengketa telah bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII);

Bahwa tidak ditariknya kepala BPN Tana Toraja dalam perkara ini jelas gugatan Para Penggugat telah memenuhi kecacatan formil oleh karena pihak tersebut sangat erat kaitannya dengan obyek sengketa.

2. Lurah Bebo dan Camat Sangalla' Utara

Bahwa kedua organ pemerintah tersebut erat kaitannya dengan obyek sengketa oleh karena menerbitkan surat-surat penguasaan fisik obyek sengketa sebagai bukti kepemilikan atas nama pemegang hak sebelum dilanjutkan pada tahap pengusulan dan penerbitan sertipikat hak milik.

3. Lembaga Adat Pendamai Lurah Bebo

- Bahwa Lembaga Adat Pendamai Bebo pada tanggal 28 April 2022 mengadakan pertemuan (kombongan dalam bahasa toraja) dengan masyarakat Bebo untuk membahas mengenai adanya rencana kegiatan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja yang akan masuk diwilayah Bebo, namun setelah kegiatan tersebut berlangsung justru yang dibahas BUKAN mengenai Pariwisata namun yang dibahas mengenai pengaturan kuburan (patane) diwilayah Bebo,

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masyarakat merasa dibohongi sehingga sebagian dari masyarakat memilih untuk segera meninggalkan lokasi pertemuan;

- Bahwa dari hasil kombongan menetapkan tiga titik bagi masyarakat Bebo yang ingin membangun kuburan (patane) yakni:

- 4) To' Semba
- 5) Dulang
- 6) Lalan Asu

- Bahwa hasil keputusan inilah menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mempersoalkan obyek sengketa sekarang yang **DAHULUNYA TIDAK PERNAH** mempermasalahkan obyek sengketa namun yang dipersoalkan hanyalah patane (kuburan) yang dibangun Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII yang terbangun diluar dari tiga titik yang dimaksud;

- Bahwa hasil kombongan pada tanggal 28 April 2022 namun kuburan (patane) milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII sudah terbangun pada Januari 2022 bahkan ada 14 (empat belas) patane/kuburan masyarakat Bebo yang terbangun dan tersebar **NAMUN** Lembaga adat **TIDAK** mempermasalahkan, sehingga timbul pertanyaan kenapa hanya kuburan/patane milik Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII yang dipermasalahkan.

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998**, yang menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas **telah terang dan jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pesidangan atau PLURIUM LITIS CONSORTIUM. (karena masih ada pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara a quo)**, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Turut Tergugat VIII juga mendalilkan Gugatan Kurang Pihak:

1. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penerbitan Izin Persetujuan Gedung Bangunan No:SK-PGB-731834-02092022.001 tertanggal 02 September 2022 untuk bangunan kuburan/patane milik Katarina Massau (Tergugat) salah satu adalah sertifikat hak milik;

Bahwa obyek sengketa telah bersertipikat hak milik No. 19, Desa/Kel Bebo, dengan surat ukur tertanggal 27 Mei 2011, No. 20/Bebo/2011 seluas 958 M² (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama K. Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Para Turut Tergugat I sampai dengan VII);

2. Lurah Bebo

Bahwa tidak ditariknya Lurah Bebo dalam perkara ini padahal erat kaitannya dengan penerbitan PBG bangunan kuburan di atas obyek sengketa yang membuat surat pernyataan tertulis kepada pemohon (Tergugat) sebagai syarat utama dalam pengajuan permohonan pada Kantor Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Tana toraja untuk penerbitan PBG.

Hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872/K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998**, yang menyatakan:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan mengandung cacat hukum "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas **telah terang dan jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan ke Pengadilan karena masih ada pihak yang tidak diikut sertakan dalam perkara a quo**, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat kurang pihak dalam menarik pihak dalam suatu gugatan haruslah dibuktikan oleh para pihak dalam pembuktian sehingga alasan tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan. Oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah ditolak karena telah memasuki pokok perkara;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat & Tergugat I s.d VII mendalilkan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dikarenakan:

- a. Bahwa dalil formulasi gugatan Penggugat yang tidak jelas sebagaimana terpenuhinya sebuah formulasi gugatan yang benar berdasarkan ketentuan hukum dimana dalam gugatan Penggugat yang **tidak menerangkan secara detail perbuatan melawan hukum** seperti apa yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII kepada Para Penggugat dalam posita gugatan padahal dalam petitum menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (***On recht matigedaad***) sehingga antara posita dan petitum tidak sinkron yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obcur libel*);
- b. Bahwa mengenai obyek sengketa Para Penggugat mendalilkan batas-batas obyek sengketa sebagai berikut (Vide halaman 5 No. 4):

- Sebelah utara :jalan (di atas tanah adat tongkonan tumendeng).
- Sebelah timur :tanah adat/kebun tongkonan tumendeng yang dikelola keturunan Ne' rantelembang.
- Sebelah selatan :tanah/kebun bambu tongkonan tumendeng yang dikelola keluarga keturunan Ne' Bunga/keturunan Ne' Rantelembang.
- Sebelah barat :jalan (di atas tanah tongkonan tumendeng).

Bahwa pada batas obyek sengketa yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII membantah dengan tegas oleh karena didalilkan **TIDAK** didasari fakta hukum dan hanyalah merupakan pengalihan isu belaka;

Bahwa obyek sengketa dibatasi dengan benteng/tanda batas tanaman bambu milik nenek moyang bernama Ne' Sole bahkan sebagian ditanam oleh almarhum Karre Manggau (suami Tergugat dan ayah kandung Turut Tergugat I sampai dengan VII), adapun batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara :jalan kampung
- Sebelah timur :tanah/ kebun Ne' Sina
- Sebelah selatan :tanah milik Katarina Massau alias Ne'

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Ardi dan tanah/kebun Ne' Gulung

- Sebelah barat : jalan kampung

Bahwa obyek yang digugat dengan obyek yang dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VII berbeda jauh sehingga fakta hukum tersebut di atas membuat gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libels*). Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 oktober 1995, yang menyatakan:

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur adalah gugatan yang tidak terang, yang mana gugatan tersebut antara lain tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan, tidak menjelaskan mengenai objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, ataupun tidak dirincinya petitum;

Menimbang bahwa, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil eksepsi tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di persidangan, dengan demikian hal tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan tergugat dan atau para Turut Tergugat I s/d VII menguasai dan merasa memiliki tanah yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja, seluas 900 m² dengan batas batas : Utara dengan Jalanan (di atas Tanah adat Tongkonan Tumendeng), Timur dengan Tanah adat/Kebun Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keturunan Ne Rantelembang), Selatan dengan Tanah/Kebun Bambu Tongkonan Tumendeng yang dikelola Keluarga Keturunan Ne Bunga/Keturunan Ne Rantelembang, Barat dengan Jalanan (di atas Tanah Tongkonan Tumendeng), dan membangun patane (kuburan) di atasnya dan atau membuat surat surat bukti hak di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak.;

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehingga terhadap Para Pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesul para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya yaitu obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh pihak lain termasuk Para Penggugat sehingga sangat jelas bentuk kepemilikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sampai VII sebagaimana maksud **Pasal 1923 KUH Perdata**, dalam hal ini tafsirannya terletak pada kata **pengakuan lahir karena adanya alas hak**, namun sebaliknya Para Penggugat hanya mampu mengakui tetapi tidak dapat membuktikannya dengan bukti kepemilikan yang sah, sehingga dalil Para Penggugat haruslah ditolak demi hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII juga mendalilkan dalam jawabannya, yaitu Dalil Para Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena penerbitan PBG bagi Tergugat sudah dilakukan penelitian terlebih dahulu dan hasil kesimpulannya tidak ada dampak yang ditimbulkan baik terhadap masyarakat disekitar maupun terhadap lingkungan, kemudian soal permasalahan kearifan lokal masyarakat Bebo sama sekali tidak mempermasalahkan hanya Para Tergugat yang mempersoalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja seluas $\pm 900 \text{ m}^2$;

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa terdapat bangunan "Patane" yang dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah menjadi tetap menurut hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dijawab/dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Penggugatlah yang terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan sebaliknya pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya dengan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Para Tergugat yang mempunyai relevansi dengan pokok persengketaan / perselisihan di antara para pihak dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya pokok persengketaan/perselisihan akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P.1 s.d P.12 dan bukti surat yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat mulai dari T&T.TI s/d T.T.VII-1 hingga T&T.TI s/d T.T.VII-10 dan bukti T.T.VIII-1 s.d T.T.VIII-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P.1 s.d P.3, bukti T&T.T1s/dT.T.VII-1, bukti T&T.T1s/dT.T.VII-2, bukti T&T.T1s/dT.T.VII-4 hingga bukti T&T.T1s/dT.T.VII-9 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti surat lainnya yaitu bukti P.4 s.d P.12, bukti T&T.T1 s/d T.T.VII-3 dan T&T.T1 s/d T.T.VII-10 hanya berupa fotokopi maupun printout yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli dari Para Penggugat maupun 5 (lima) orang Saksi dari Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII yang diajukan, maka kesemuanya telah memberikan keterangan di

Halaman 80 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah/ janji menurut agamanya sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Terhadap Bukti P.1 yang bersesuaian dengan Bukti P.2 dan keterangan Saksi Hans Sodang, Selle, dan Yusuf Gelong Rante Lembang, maka diketahui silsilah Ne' Lai Lantang dan Pong So' Datuan hingga ke Para Penggugat;
- Terhadap bukti P.3 berupa peta lokasi sengketa, maka bukti ini selain sepihak dari Para Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap Bukti P.4, yang bersesuaian dengan Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.9, Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, dan Bukti T&T.TIs/dT.T.VII-9, dan keterangan Saksi Hans Sodang, Saksi Selle, dan Saksi Yusuf Gelong, maka terhadap objek sengketa ada dibangun Patane oleh Tergugat dan terdapat keberatan dari pihak Masyarakat Bebo;
- Terhadap Bukti P.7, yang bersesuaian dengan bukti P.8, bukti T&T.TI s/d T.T.VII-7, bukti T&T.TI s/d T.T.VII-8, bukti T.T.VIII-1, bukti T.T.VIII-2, T.T.VIII-3, T.T.VIII-4, dan bukti T.T.VIII-5 serta dikuatkan keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino, maka diketahui pembangunan Patane oleh Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh Persetujuan Bangun Gedung pada tanggal 2 September 2022 a.n Tergugat;
- Terhadap Bukti T&T.TI s/d T.T.VII-1 yang dikuatkan keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino, maka diketahui Silsilah Ne' So' Pando dari Tongkonan Simballu' hingga ke Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, yang mana Turut Tergugat I s.d VII merupakan cucu dari Ne' Kengkong dan anak dari Ne' Ardi (Karre Manggau);
- Terhadap Bukti T&T.TIs/dT.T.VII-1 berupa SHM No. 19 Bebo, yang bersesuaian dengan bukti P.8, bukti T&T.TIs/dT.T.VII-1, bukti T.T.VIII-1, bukti T.T.VIII-8 serta dikuatkan keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka diketahui Patane tersebut dibangun di atas tanah bersertifikat seluas 958m² (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) a.n Karre Manggau;

- Terhadap Bukti T&T.TIs/dT.T.VII-3 yang bersesuai dengan bukti T&T.TIs/dT.T.VII-4, bukti T&T.TIs/dT.T.VII-5, dan bukti T&T.TIs/dT.T.VII-6, maka diketahui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa a.n Ne' Ardi, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;
- Terhadap Bukti T&T.TIs/dT.T.VII-10 berupa Printout Gambar Foto-Foto, maka bukti ini menunjukkan kondisi objek sengketa namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah bukti yang dapat berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya haruslah didukung dengan adanya bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi dari Para Penggugat dan 5 (lima) orang Saksi dari Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara perdata keterangan seorang Saksi haruslah dikuatkan dengan alat bukti yang lain (asas *unus testis nullus testis*). Sehingga berdasarkan persesuaian keterangan masing-masing Saksi dengan alat bukti yang lainnya di antaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Tumendeng, Kelurahan Bebo', Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 900 m², yang di atasnya dibangun Patane milik Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII, dan saat ini berisikan jenazah Alm. Karre Manggau;
- Bahwa terdapat keberatan atas pembangunan "Patane" tersebut dikarenakan berada di lokasi pemukiman Bebo';
- Bahwa sesuai keterangan Para Saksi Hans Sodang, Selle, dan Yusuf Gelong Rante Lembang, maka Para Penggugat merupakan keturunan dari Tongkonan Tumendeng yang berasal dari Ne' Lai' Lantang dan Pong So' Datuan. Sedangkan sesuai keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino, maka Tergugat merupakan Istri dari Ne' Ardi (Karre Manggau) dan Turut Tergugat I s.d VII merupakan keturunan dari Tongkonan Simballu', yaitu anak dari Ne' Ardi dan cucu dari Ne' Kengkong;
- Bahwa dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh Ne' Kengkong dengan menanam pohon bambu hingga kemudian diterbitkan SHM dan IMB atas Patane yang telah dibangun. Sedangkan Tongkonan Tumendeng pernah

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan objek sengketa untuk kegiatan pesta kematian berupa “Pantunuan” (tempat memotong kerbau) dan “Balakaan” (tempat membagi daging), yang menurut keterangan Saksi Daniel Manggau dan B. Sampe Lino kegiatan tersebut berdasarkan ijin dari keluarga Ne’ Ardi (Karre Manggau);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengarkan pendapat dari 1 (satu) orang ahli a.n Tilang Tandirerung, sehingga berdasarkan persesuaian pendapat Ahli dengan alat bukti yang lainnya di antaranya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah Tongkonan tidak pernah berpindah tangan dari Tongkonan melainkan selalu ke ahli warisnya dan tidak mungkin berpindah tangan ke Tongkonan lain. Alasan tanah Tongkonan sepengetahuan dengan orang-orang pada empat sisi batas-batasnya yaitu apabila ada orang lain masuk maka orang di sebelah menegur;
- Bahwa salah satu cara mengidentifikasi penguasaan fisik secara turun temurun sudah dapat menunjukkan orang tersebut pemilik tanah Tongkonan;
- Bahwa salah satu kriteria untuk mengurus sertifikat tanah Tongkonan adalah keterangan hibah dari pemangku adat;
- Bahwa banyak syarat untuk menaikkan status kepemilikan tanah Tongkonan menjadi sertifikat selain hibah bisa berupa SPPT, namun hal ini bukan bukti kepemilikan akan tetapi SPPT bukti awal kepemilikan;
- Bahwa Lembaga adat direkrut dari berbagai macam keahlian untuk mengurus kalau ada orang yang bersengketa. Lembaga adat adalah lembaga penanggulangan konflik sosial, sementara legitimasinya adalah selaku pemangku adat;
- Bahwa hasil “Kombongan” tidak terbang pilih harus berlaku umum, bukan “Kombongan” kalau hanya berlaku pada salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pihak yang berhak atas objek sengketa?
2. Apakah dasar Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII membangun patane (kuburan) di atas objek sengketa dan/atau membuat surat-surat bukti hak di atas tanah objek sengketa?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, yang bersesuaian dengan Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.9, Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, dan Bukti T&T.TI s/d T.T.VII-9, dan keterangan Saksi Hans Sodang, Saksi Selle, dan Saksi Yusuf Gelong, maka terhadap objek sengketa dibangun Patane oleh Tergugat dan terdapat keberatan dari pihak Masyarakat Bebo. Namun berdasarkan keterangan Para Saksi, keberatan dimaksud dikarenakan pembangunan "Patane" dilakukan di wilayah pemukiman Bebo dan hanya "Patane" dari alm. Karre Manggau saja yang ditentang oleh Pemuka Adat setempat sedangkan "Patane" lainnya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7, yang bersesuaian dengan bukti P.8, bukti T&T.TI s/d T.T.VII-7, bukti T&T.TI s/d T.T.VII-8, bukti T.T.VIII-1, bukti T.T.VIII-2, T.T.VIII-3, T.T.VIII-4, dan bukti T.T.VIII-5 serta dikuatkan keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino, maka diketahui pembangunan Patane oleh Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan memperoleh Persetujuan Bangun Gedung pada tanggal 2 September 2022 a.n Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T&T.TIs/dT.T.VII-1 berupa SHM No. 19 Bebo, yang bersesuaian dengan bukti P.8, bukti T&T.TIs/dT.T.VII-1, bukti T.T.VIII-1, dan bukti T.T.VIII-8 serta dikuatkan keterangan Para Saksi Daniel Manggau, Alexius Sampe Lintin, Nicodemus Kanan Galla, Horatus Sakka, dan B. Sampe Lino maka diketahui Patane tersebut dibangun di atas tanah bersertifikat seluas 958m² (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) a.n Karre Manggau;

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat mengajukan bukti-bukti P.1 s.d P.12 maupun Para Saksi Hans Sodang, Selle, dan Yusuf Gelong Rante Lembang, maka tidak diketahui bukti maupun riwayat kepemilikan, penguasaan, pengelolaan maupun pemanfaatan oleh Para Penggugat ataupun dalam kapasitasnya sebagai keturunan Ne' Lai' Lantang dan Pong So' Datuan;

Menimbang, bahwa saat ini Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII sebagaimana diterangkan dalam Bukti P.4 s.d Bukti P.12, Bukti T&T.TI s/d T.T.VII-9, dan Bukti bukti T.T.VIII-1 s.d bukti T.T.VIII-5 maupun keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh Ne' Kengkong (selaku orang tua dari Ne' Ardi (Karre Manggau) dan nenek dari Turut Tergugat I s.d VII) dengan menanam pohon bambu hingga kemudian diterbitkan SHM dan IMB/Surat Persetujuan Bangunan Gedung atas Patane yang telah

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun. Sedangkan Tongkonan Tumendeng pernah menggunakan objek sengketa untuk kegiatan pesta kematian berupa “Pantunuan” (tempat memotong kerbau) dan “Balakaan” (tempat membagi daging), yang menurut keterangan Saksi Daniel Manggau dan B. Sampe Lino kegiatan tersebut berdasarkan ijin dari keluarga Ne’ Ardi (Karre Manggau);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang menunjukkan maupun menegaskan riwayat kepemilikan, penguasaan, pengelolaan ataupun pemanfaatan oleh Para Penggugat dan/atau dalam kapasitasnya sebagai keturunan Ne’ Lai’ Lantang dan Pong So’ Datuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai hak Para Penggugat terhadap objek sengketa, maka Para Penggugat menyatakan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII tidak memiliki hak untuk dapat memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengaku menguasai dan/atau membuat surat surat bukti hak tanah objek sengketa apalagi membangun patane diatas Tanah milik adat Tongkonan Tumendeng;

Menimbang, bahwa *Legitime Portie* dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik segala hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Penggugat perlu terlebih dahulu membuktikan dalil yang diajukan tersebut maupun riwayat dan bukti yang meneguhkan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan objek sengketa, baik secara sendiri-sendiri atau terus-menerus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dari seluruh bukti surat dan masing-masing Saksi yang diajukan Para Pihak, tidak ada bukti yang menegaskan/menyatakan Objek Sengketa merupakan milik atau terdapat riwayat kepemilikan dari Para Penggugat. Namun sebaliknya Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII tidak hanya dapat membuktikan riwayat penguasaan dan pengelolaan objek melalui pengelolaan oleh Ne’ Kengkong berupa penanaman pohon bambu, hingga kemudian terbit SHM No. 19 Bebo a.n Karre Manggau maupun Surat Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-731834-02092022-001 tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yaitu Para Penggugat memiliki hak atas objek sengketa tersebut dikarenakan sebagai

Halaman 85 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Tongkonan Tumendeng dari Ne' Lai' Lantang dan Pong So' Datuan, dengan memperhatikan pertimbangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat selain Para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya terhadap Objek Sengketa, Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya baik itu perolehan, kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai haknya atas objek sengketa dan sebaliknya Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat & Turut Tergugat I s.d VII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka petitum-petitum gugatan Para Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBG, Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dan segala sesuatu yang diajukan Para Pihak sebagai upaya pembuktian dalam pokok perkara, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu-kesatuan dalam pertimbangan Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.185.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 12 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I s.d VII, serta Turut Tergugat VIII.

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

TTD

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yuli Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp110.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp925.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp2.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	

Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp3.185.000,00;

(tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)